


AG NO : 244
TGL TERIMA: 17.3.2016
PARAF : *W*



**PENERAPAN DENDA PADA PEMBIAYAAN *MURÁBAHAH* DI BANK SYARIAH
MANDIRI (BSM) CABANG PEMBANTU BATUSANGKAR**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sebagai Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

MUTIARA MAULIDYA
NIM. 12 202 054

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

BATUSANGKAR

1437 H/2016 M

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Maulidya

NIM : 12 202 054

Tempat/tgl lahir : Baso/24 Agustus 1993

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Denda pada Pembiayaan *Murâbahah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Maret 2016
Saya yang menyatakan




MUTIARA MAULIDYA
NIM. 12 202 054

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama MUTIARA MAULIDYA, NIM. 12 202 054 dengan judul: "PENERAPAN DENDA PADA PEMBIAYAAN MURÂBAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG PEMBANTU BATUSANGKAR" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I


Dr. Asyari Hasan, S.HI, M. Ag
Tgl. 19 Februari 2016

Batusangkar, Februari 2016
Pembimbing II


Farida Arianti, M. Ag
Tgl. 12 Februari 2016





Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Batusangkar



Nashar Gaspandri, SE., M.Si
Tgl. 19 Februari 2016

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Skripsi yang ditulis oleh MUTIARA MAULIDYA, NIM. 12 202 054 dengan judul "PENERAPAN DENDA PADA PEMBIAYAAN MURÁBAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG PEMBANTU BATUSANGKAR" telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Asyari Hasan, SHI, M. Ag NIP. 19800819 200604 1 002	Ketua/ Pembimbing I		16/3-16
2	Farida Arianti, M. Ag NIP. 19780323 200701 2 026	Sekretaris/ Pembimbing II		16/3-'16
3	Nailur Rahmi, M. Ag NIP. 19730603 200501 2 006	Anggota/ Penguji I		16/3-16
4	Elfadhli, S.El., M.Si NIP. 19820617 200710 1 002	Anggota/ Penguji II		15/3-2016.

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Batusangkar





Nasir Guspendri, SE., M.Si
Tgl. 16 Maret 2016



Assalamualaikum Wr. Wb. . .

“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna)
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Barang
siapa yang mendapat hikmah itu
Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak,
Dan tiadalah yang menerima peringatan
melainkan orang-orang yang berakal”.
(Q.S. Al-Baqarah: 269)

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta).
Di tambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya,
niscaya tidak akan habis-habisnya (di tuliskan) kalimat Allah,
sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.
(Q.S. Al-Luqman : 27)

“...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan menatap
lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari
baja, dan hati yang
akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa...” - **5cm.**

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil
tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. ~ **Einstein**

Orang yg pintar adalah orang yang merasa bodoh sehingga mau belajar. Orang yang baik bukan
mengatakan dirinya baik, akan tetapi orang yang baik, adalah orang yang berusaha memperbaiki
kekurangannya sehingga menjadi baik. Ya Allah bimbinglah kami agar menjadi orang yang pintar
sekaligus baik. aamiin

*If Allah is all you have, you have all you need ~ **Mutiara Maulidya***

Yaa Allah.....

Terima kasih atas nikmat dan rahmat-Mu yang agung ini, hari ini hamba bahagia
Sebuah perjalanan panjang dan gelap...telah Kau berikan secercah cahaya terang
Meskipun hari esok penuh teka-teki dan tanda tanya yang aku sendiri belum tahu pasti jawabannya
Di tengah malam aku bersujud, kupertanyakan kepada-Mu di saat aku kehilangan arah, kumohon petunjuk-Mu
Aku sering tersandung, terjatuh, terluka dan terkadang harus ketularan antara keringat dan air mata.
Namun aku tak pernah takut, aku takkan pernah menyerah karena aku tak mau kalah, Aku akan terus
melangkah berusaha dan berdo'a tanpa mengenal putus asa.

*Syukur Alhamdulillah.....
Kini aku tersenyum dalam iradat-Mu
Kini baru kumengerti arti kesabaran dalam penantian.....sungguh tak kusangka
Kau menyimpan sejuta makna dan rahasia, sungguh berarti hikmah yang Kau beri*

*Ibunda tersayang.....
Kau kirim aku kekuatan lewat untaian kata dan iringan do'a. Tak ada keluh kesah di wajahmu dalam
mengantar anakmu ke gerbang masa depan yang cerah tuk raih segenggam harapan dan impian menjadi
kenyataan
Ibu.....kau besarkan aku dalam dekapan hangatmu. Cintamu hiasi jiwaiku dan restumu temani
kehidupanku.*

*Ayahanda tercinta.....
Kau begitu kuat dan tegar dalam hadapi hidup ini
Kau jadikan setiap tetes keringatmu sebagai semangat meraih cita-cita
Hari-harimu penuh tantangan dan pengorbanan
Tak kau hiraukan terik matahari membakar kulitmu
Tak kau pedulikan hujan deras mengguyur tubuhmu*

*Ibunda dan ayahanda.....
Inilah kata-kata yang mewakili seluruh rasa, sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan
apapun, tiada yang dapat kuberikan agar setara dengan pengorbananmu padaku, kasih sayangmu tak
pernah bertepi cintamu tak pernah berujung...tiada kasih seindah kasihmu, tiada cinta semurni cintamu,
kepadamu ananda persembahkan salam yang harumnya melebihi kasturi, yang sejujurnya melebihi embun
pagi, hangatnya seperti mentari di waktu dhuha, salam suci sesuci air telaga kautsal yang jika diteguk
akan menghilangkan dahaga selalu menjadi penghormatan kasih dan cinta yang tidak pernah pudar dan
berubah dalam segala musim dan peristiwa.*

*Kini....sambutlah aku anakmu di depan pintu tempat dimana dulu anakmu mencium tanganmu dan
terimalah keberhasilan berwujud gelar persembahanku sebagai bukti cinta dan tanda baktiku...*

*Dengan ridho Allah SWT, Kupersembahkan
Karya kecilku ini kepada....
Ayahanda (**Yun Hendri**) & Ibundaku (**Rostini**) Terima kasih atas Do'a, semangat, motivasi, kasih sayang
yang tiada pernah putus, terimakasih juga kepada papa (**Edit yawarman, SE**) yang selalu mensupport,
berbagi ilmu dan selalu mendo'akan yang terbaik untuk ananda.*

*Kakakku (**Rahmi Wahyu Sya'bani, Indah Permata Rizki, S.Psi, Ayu Komala Putri S.Psi dan Yunisa
Mutiarasari S.Kom**) dan abang ipar ku (**Anggi Kadafi S.Kom**) Terima kasih atas Do'a, semangat, tawa &
canda yang selalu menguatkan)
terima kasih tiada tara atas segala support yang telah diberikan selama ini.*

*Untuk Pa **Endra Nawawi, S, Psi, As'ad Nawawi SE, Ma Uwo Wat S.Pd** dan Ibu **Nofianti S.Pd**
terimakasih banyak telah mensupport dan membantu la menjalani pendidikan ini, baik dalam bantuan
moril atau materil.*

*Keponakanku (**Ashkar Badshah Kadafi, Nabila Almiera Kadafi, Lana, dan Andini Puan Seruni**) semoga
anak auncy sehat selalu, jadi anak yang sholeh dan sholehah, berbakti kepada orang tua dan dapat
membuat bangga kedua orang tua dengan prestasi dan amal shaleh. Aamiin..*

Terimakasih kepada Bapak **Yarman S.Ag, MA** selaku Pembina Dewan Mahasiswa (DEMA) Periode 2015 beserta jajaran yang selalu membimbing dan memberikan kami nasehat yang baik dalam menjalankan peran kami sebagai pengurus DEMA, terimakasih atas bantuan dan dukungan Bapak selama ini.

Terimakasih yang tek terkira kepada
Bapak **Dr. Asyari Hasan, SHI, M.Ag** dan Ibu **Farida Arianti M.Ag**
sebagai pembimbing Skripsi yang telah bersedia
meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya,
untuk memberikan bantuan dan masukan kepada penulis
sehingga skripsi ini dapat selesai,
Semoga menjadi amal makruf nahi munkar di sisi Allah SWT, Amiin...

Kepada teman-teman semasa magang (**Asrida, Lilly Kurnia, Amalia Gandari Riski, Nuril Qolis Laila, Medya Putri**) terimakasih atas kebersamaan dan kekompakan selama ini teman.

Kepada teman-teman seperjuangan khususnya rekan-rekan Perbankan Syariah "12" yang tak bisa
tersebutkan namanya satu persatu terima kasih yang tiada tara ku ucapkan
Kepada Sahabat setia ku (**Rizca Agusti, Fitria Eka Silva, Erda Lisa, Yogi Syafrima Putra, Rizki Aria, Yanti Putri Yanis**) Syukran atas supportnya baik itu moral & materil, semoga kalian bisa menyusul,
semoga kita bertemu lagi di masa kesuksesan. Amiin..

Terakhir, untuk seseorang yang masih dalam misteri yang dijanjikan Ilahi yang siapapun itu,
terimakasih telah menjadi baik dan bertahan di sana.
Akhir kata, semoga skripsi ini membawa keberuntungan. Jika hidup bisa diceritakan di atas
kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk kuucapkan terima kasih... :)



With Love,
Mutiara Maulidya SE.Sy

ABSTRAK

MUTIARA MAULIDYA, NIM. 12 202 054, dengan judul skripsi: **“PENERAPAN DENDA PADA PEMBIAYAAN *MURÂBAHAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG PEMBANTU BATUSANGKAR”**. Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, Tahun Akademik 2016, 71 halaman.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan denda pada pembiayaan *murâbahah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan denda pada pembiayaan *murâbahah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan penulis dan pengembangan ilmu dalam memahami praktek penerapan denda pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar.

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan yang menggambarkan bagaimana penerapan denda pada pembiayaan *murâbahah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar. Data dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder berupa hasil wawancara dan dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan *murâbahah*. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara dengan *Junior Consumer Relationship Banking Manager* (JCRBM) Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan denda pada pembiayaan *murâbahah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000. Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa “Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda pada pembiayaan *murâbahah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar menerapkan denda kepada semua nasabahnya yang terlambat atau tidak membayar angsuran pada tanggal jatuh tempo. Bank tidak membebaskan denda bagi nasabahnya yang sedang mengalami kesulitan. Penerapan denda yang merata ini disebabkan karena sistem teknologi perbankan tidak dapat memilah-milah mana nasabah yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran dengan nasabah yang tidak/belum mampu membayarkan angsurannya. Dalam pemberian pembiayaan *murâbahah* bank menggunakan akad *wakâlah* yaitu nasabah menjadi perwakilan bank untuk memperoleh barang yang diinginkannya.

Kata Kunci: Denda, Force Majeur, Murâbahah, Fatwa DSN-MUI

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَبَعْدُ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT. semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sudah merupakan ketentuan bagi setiap mahasiswa untuk membuat karya tulis (skripsi) sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada setiap Program Studi di Jurusan dalam lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Denda pada Pembiayaan *Murâbahah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar.

Penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada kedua orang tua yang selalu menjadi inspirasi dalam hidup penulis dan memberikan motivasi serta dukungan

baik moril maupun materil. Terimakasih atas segala do'a dan kasih sayang yang tulus pada setiap langkah penulis. Semua harapan beliau akan menjadi janji yang akan penulis tunaikan. Semoga penulis selalu diberi kekuatan dan diridhoi oleh Allah SWT. untuk mewujudkannya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar.
2. Bapak Nasfizar Guspendri, S.E.,M.Si selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar.
3. Bapak Elfadhli, S.E.I, M.Si selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Hafulyon, MM selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Asyari Hasan SHI, M.Ag selaku Pembimbing I, yang telah memberikan banyak sumbangan pemikiran dan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Farida Arianti M.Ag selaku Pembimbing II, yang telah memberikan banyak sumbangan pemikiran dan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak kepala dan staff perpustakaan STAIN Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas dan meminjamkan buku-buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staf administrasi STAIN Batusangkar yang menaruh perhatian dan bantuan kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.
9. Kakanda Yanche Dede Saputra, selaku *Junior Consumer Relationship Banking Manager* (JCRBM) Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang

Pembantu Batusangkar yang telah memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini, serta selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

10. Bapak Sudirman selaku *Branch Manager* beserta seluruh karyawan/i termasuk kakak-kakak alumni di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
11. Rekan-rekan Dewan Mahasiswa (DEMA Periode 2015) yang sama-sama berjuang dan bekerjasama selama 1 tahun kepengurusan. Rekan-rekan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Perbankan Syariah (Periode 2014), salam sukses dan solid para pemimpin dan aktivis! Rekan-rekan KSEI At-Tahiyah semangat untuk selalu membumikan ekonomi Islam di tengah-tengah kehidupan kita. Terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis.
12. Kakanda Fadhli, M.Sy dan Hebby Rahmatul Utami, M.Sy yang memberikan pengetahuan dan memberikan semangat kepada penulis.
13. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2012 yang saling mendukung dan membantu dalam proses perkuliahan serta selesainya skripsi ini khususnya untuk sahabat-sahabat penulis yang selalu ada dalam keadaan senang ataupun susah, (Rizca Agusti, Fitria Eka Silva, Erda Lisa, Yogi Syafrima Putra, Riki Aria, Yanti Putri Yanis) dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas *support* dan doanya. Semoga cepat menyusul di bulan September ya..semangat.

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain iringan doa dan harapan semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materill. Kiranya karya ini memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati serta menjadi amal sholeh bagi penulis. Amin.

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, Maret 2016
Penulis,

MUTIARA MAULIDYA
NIM. 12 202 054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II. LANDASAN TEORITIS	
A. Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah	11
B. Kedudukan Fatwa DSN-MUI di Indonesia	14
C. Konsep Denda	19
D. Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran	34
E. Penelitian Relevan	35
F. Definisi Operasional	37
G. Kerangka Berpikir	38
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Waktu dan Tempat Penelitian	40
C. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	40

D. Teknik Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data.....	42

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar.....	44
B. Alasan Penerapan Denda pada Pembiayaan <i>Murâbahah</i>	50
C. Penghapusan Denda bagi Nasabah Yang Tidak/belum Mampu Membayar Angsuran.....	59
D. Penerapan Denda di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI).....	64
E. Analisa Penulis.....	66

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Pembiayaan <i>Murâbahah</i>	28
Gambar 2.2. Kerangka Berpikir	38
Gambar 4.1. Skema Pembiayaan <i>Murâbahah</i> dengan Akad <i>Wakalah</i>	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan denda sudah ada semenjak zaman Rasulullah saw. Denda dikenakan kepada kaum yang enggan membayarkan zakat unta. Denda yang diberikan ketika itu sebagai bentuk hukuman dari Tuhan yang bertujuan untuk memberikan pengajaran, balasan, serta mendidik orang-orang yang tidak mematuhi perintah Allah SWT. agar mau berubah dan tidak mengulangi kesalahannya.¹

Denda pada saat sekarang juga banyak diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu bentuk transaksi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, namun adakalanya dalam menjalankan transaksi syariah, para pihak dihadapkan pada sejumlah risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian, risiko tersebut diantaranya bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran, hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak-haknya.²

¹Jaláalluddín As-Suyúti, *Sunan an-Nasá'i, jilid: V*, (Beirut: Dar al Kutub Ulumiah, t. th), hal. 25 seperti dikutip oleh Halimah, NIM 052311190 dengan judul skripsi *Denda Keterlambatan (Late Charge) pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card)*, Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

²Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 828

Allah SWT. berfirman dalam QS.*al-Ma'idah* (5) ayat 1:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”³

Jelaslah bahwa kita sangat diharuskan untuk memenuhi janji yang telah kita buat, dan dilarang untuk menunda-nunda atau mengingkarnya. Jika janji itu diingkari, maka akan mendapat balasan baik di dunia maupun di akhirat.

Default payment (kegagalan pembayaran) disebabkan oleh sikap tidak bertanggungjawab para nasabah untuk membayar angsuran tepat pada waktunya, di samping terdapat juga sedikit nasabah yang benar-benar menghadapi masalah kesulitan uang sehingga gagal membayar angsuran tepat waktu.⁴

Menghadapi nasabah yang mengalami *default payment* (kegagalan pembayaran), bank syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:17/DSN-MUI/IX/2000 memberikan sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Di dalam fatwa ini disebutkan bahwa:⁵

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

³Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), hal. 106

⁴Nor Azzah Kamri Fadillah Mansor. *Aplikasi Konsep al-Murâbahah dalam Penawaran Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia*. API UM. Kuala Lumpur, hal. 138 lihat juga Nur Kholis. *Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer, Al-Mawarid* Edisi XIV. (2005), hal. 191

⁵Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zîr*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dewan Syariah Nasional MUI membolehkan bank syariah mengenakan denda kepada nasabah yang mampu. Denda tersebut dianggap sebagai dana kebajikan dan bukan merupakan pendapatan bank syariah. Denda tersebut ditentukan berdasarkan kepada pendekatan *ta'zîr* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. *Ta'zîr* adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana pemberi syari'at tidak menentukan hukumannya secara tertentu.⁶

Penerapan denda yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional jika diperhatikan dengan seksama bukanlah hal yang mudah, selain diperjanjikan sebelumnya, bank syariah harus mempunyai aturan atau batasan yang jelas dan tegas terhadap nasabah yang mampu tapi tidak mau membayar, dengan nasabah yang memang tidak mampu tapi mempunyai kemauan untuk membayar. Denda atau sanksi yang dikenakan, hanya terhadap nasabah yang mampu membayar tetapi tidak mempunyai kemauan untuk membayar, sehingga denda atau sanksi ini tujuannya adalah bersifat mendidik kedisiplinan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya. Sedangkan untuk nasabah yang memang belum mampu disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan denda atau sanksi, bahkan bank syariah hendaknya memberikan

⁶Rawwas Q, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab ra*, (Beirut: Dar al fikr, Tt), hal. 578 dikutip dari Pedagogita Rakhmah. *Penerapan Akad Murabahah dengan Tambahan Denda pada Kelompok UKM Binaan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam*. Vol. 05, No. 01, Juni. (2015)

kelonggaran kepada nasabah sampai mampu untuk melakukan atau memenuhi kewajibannya.⁷ *Force majeure* yang berarti “kekuatan yang lebih besar” adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bank harus menunda penagihan utang nasabah yang dianggap tidak mampu melunasi dan gagal menyelesaikan utangnya, sampai dia menjadi mampu melunasinya. Seseorang yang mampu melunasi utang dilarang menunda penyelesaian utangnya.⁸ Tetapi, jika pemesan pembelian menunda pembayaran, pembeli bisa mengambil salah satu dari tindakan sebagai berikut:

1. Mengambil langkah-langkah kriminal yang perlu terhadap seorang pemesan yang mengeluarkan cek yang tidak sah untuk jumlah utang, jika membuat instrumen yang tidak sah dilarang oleh hukum.
2. Mengambil langkah-langkah sipil yang diperlukan untuk memperoleh kembali utang dan mengklaim kerugian keuangan yang benar-benar terjadi akibat penundaan tersebut.
3. Mengambil langkah-langkah sipil yang perlu untuk memulihkan kerugian akibat hilangnya peluang karena penundaan.

Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran padahal dirinya dalam keadaan mampu, maka bank diperkenankan untuk mengenakan denda. Denda yang diberikan merupakan hukuman atas kesengajaannya dan hasil denda tersebut harus disalurkan sebagai dana kebajikan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Bank Syariah yang menjelaskan bahwa denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial.⁹

⁷Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 135

⁸Wiroso, *Jual Beli Murabahah...* hal. 204

⁹Wiroso, *Jual Beli Murabahah...* hal. 204-205

PSAK Nomor 102 ayat 15 tentang Akuntansi *Murâbahah* sebagai pengganti PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Bank Syariah, menyebutkan bahwa jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murâbahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*.¹⁰ Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zîr* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.¹¹ Dalam PSAK Nomor 102 ayat 28 juga menyebutkan bahwa denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.¹² Selanjutnya dalam PSAK Nomor 102 ayat 34 menyebutkan bahwa denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.¹³

Jika nasabah jatuh bangkrut dan tidak mampu menyelesaikan utangnya karena memang benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai, maka pihak bank syariah harus menunda penagihan utangnya sampai ia mempunyai kemampuan untuk membayarnya kembali.¹⁴ Pihak bank syariah tidak diperkenankan menerapkan denda atau sanksi terhadap nasabah yang tidak mampu. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS.*al-Bâqarah* ayat 280:

¹⁰*Force Majeur* yang berarti “kekuatan yang lebih besar” adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sumber: https://id.m.wikipedia.org/wiki/keadaan_kahar diakses pada tanggal 2 maret 2016

¹¹*Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102, *Akuntansi Murâbahah*, (Jakarta Pusat: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2006), hal. 4

¹²*Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102...hal. 8

¹³*Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102...hal. 9

¹⁴M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.

ۚن فَنَدَ ظِرَّةٌ لِـ ۚرَةٍ تَدَقُّوا ۚمِ ۚنِ مُوِنِ
 ۚوَلِ ۚنِ نُوْعُ شُرَّةٍ ۚنِ صَدِّ لَكَ ۚمِ تَعْلَ
 ۚا مِرْوَالٌ ۚخِرٌ ۚنْتُ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹⁵

Bank dapat mengetahui seorang nasabah termasuk nasabah mampu atau tidak mampu melalui hubungan kemitraan antara bank dan nasabah. Bank syariah dapat mengetahui keadaan nasabah yang sebenarnya dengan melakukan interaksi, melakukan kunjungan silaturahmi, dan menciptakan suasana keterbukaan dengan pihak nasabah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar menerapkan denda kepada setiap nasabahnya yang terlambat atau tidak membayar angsuran kepada bank pada tanggal jatuh tempo. Denda yang dikenakan berlaku per 1 hari setelah tanggal jatuh tempo. Dalam artian bahwa ketika nasabah terlambat 1 hari, baik karena nasabah tersebut sengaja melalaikan kewajibannya ataupun nasabah dalam keadaan tidak/belum mampu untuk membayarkan angsuran di bulan tersebut, maka bank memberikan sanksi berupa denda. Besaran denda yang ditetapkan oleh BSM adalah sebesar 0,00069 dari jumlah angsuran per bulan. Besar denda ini tetap dan tidak berubah. Denda sebesar 0,00069 ini dikalikan dengan hari keterlambatan nasabah. Ketika nasabah terlambat membayarkan angsuran selama 10 hari, maka besar angsuran per bulan dikalikan dengan besaran denda dan dikalikan dengan 10 hari keterlambatan. Maka jumlah pengkalian itulah yang harus dibayarkan oleh nasabah ditambah dengan angsuran per bulannya.¹⁶

Penerapan denda di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar dikenakan kepada setiap nasabah yang terlambat atau tidak

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-qur'an dan Terjemahnya*...hal. 47

¹⁶ Wawancara dengan karyawan bank bagian *Junior Consumer Relationship Banking Manager* (JCRBM) Yanche Dede Saputra pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 di Bank *Syari'ah* Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar

membayar angsuran pada tanggal jatuh tempo. Hal ini dikarenakan sistem tidak dapat memilah-milah atau memisahkan nasabah yang boleh dikenakan denda dengan nasabah yang tidak boleh dikenakan denda. Jika pihak bank menelaah satu-persatu nasabah hal itu tidak akan bisa berjalan secara optimal, mengingat banyaknya jumlah nasabah pembiayaan *murâbahah* di bank tersebut. Oleh sebab itu, denda di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar dikenakan secara merata.¹⁷ Allah SWT. telah memerintahkan kepada manusia untuk memberikan kelapangan kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan, dan tidak boleh menambah bebannya dengan cara meminta mereka untuk membayarkan sejumlah uang akibat ketidaksanggupannya membayar, ini bahkan akan membebani orang tersebut. Islam sangat mengajarkan umatnya untuk saling bertoleransi dan memberikan kelapangan kepada orang yang mengalami kesulitan.

Bank Syariah Mandiri (BSM) selaku pihak yang memberikan pembiayaan dapat menghapuskan denda yang semulanya telah dibayarkan oleh nasabah yang tidak/belum mampu membayar angsuran. Hal ini berlaku hanya kepada nasabah yang kooperatif¹⁸. Di pertengahan masa pembiayaan, nasabah dapat mengajukan permohonan penghapusan denda dengan catatan, nasabah benar-benar sedang mengalami kesulitan dan menyatakan secara jujur kepada bank dan didukung juga dengan bukti yang ada, misalnya dengan cara bank langsung mendatangi rumah nasabah dan mencari informasi dari orang sekitar. Setelah terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan, maka denda dapat dihapuskan oleh bank.

¹⁷ Wawancara dengan karyawan bank bagian *Junior Consumer Relationship Banking Manager* (JCRBM) Yanche Dede Saputra pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar

¹⁸ Nasabah yang kooperatif di sini maksudnya adalah nasabah yang selalu berkomunikasi dengan pihak bank terkait keadaan atau kondisi keuangannya, terbuka dengan permasalahan yang ia hadapi (Penjelasan oleh karyawan bank bagian *Junior Consumer Relationship Banking Manager* (JCRBM) Yanche Dede Saputra)

Hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya penerapan denda yang ada di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar. Oleh sebab itu, penulis ingin menuangkan masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “*Penerapan Denda pada Pembiayaan Murâbahah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar menerapkan denda kepada nasabah yang terlambat membayarkan angsurannya?
2. Bagaimana penerapan denda yang diberlakukan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar bagi nasabahnya?
3. Nasabah dengan jenis pembiayaan apa sajakah yang dikenakan denda oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar?
4. Bagaimana penghapusan denda yang dilakukan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar angsurannya?
5. Bagaimana penerapan denda yang diberlakukan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Batusangkar menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI)?
6. Bagaimana ketentuan persentase denda yang diberikan oleh bank ketika nasabah terlambat membayar angsuran?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar menerapkan denda kepada nasabah yang terlambat membayarkan angsurannya?
2. Bagaimana penghapusan denda yang dilakukan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar angsurannya?
3. Bagaimana penerapan denda yang diberlakukan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Batusangkar menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI)?

D. Rumusan Masalah

Sedangkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan denda pada pembiayaan *murâbahah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang pembantu batusangkar bagi nasabahnya?”.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar menerapkan denda kepada nasabah yang telat membayarkan angsurannya
2. Untuk mengetahui penghapusan denda yang dilakukan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar bagi nasabah yang tidak/belum mampu untuk membayar angsurannya
3. Untuk mengetahui penerapan denda oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI)?

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud pembinaan dan pengembangan disiplin Ilmu Ekonomi Islam.
2. Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan penulis dan pengembangan ilmu dalam memahami praktek penerapan denda pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar
3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menjadi tambahan perbendaharaan bacaan, menambah pengetahuan dan referensi lain bagi mahasiswa yang membutuhkan.
4. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar

BAB II LANDASAN

TEORITIS

A. Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah

Pada pelaksanaan kegiatan perbankan syariah, dengan dibentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun 1999 dan penempatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), terdapat perubahan dalam ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Dalam penyesuaian terhadap kegiatan perbankan syariah, dikeluarkan Surat Keputusan direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah. Kemudian pada tahun 2004, SK Direksi BI tersebut dicabut dengan PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹⁹ Dalam PBI ini diatur bahwa dalam setiap bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib ditempatkan DPS yang memiliki tugas untuk mengawasi penerapan syariah dalam kegiatan usaha bank tersebut. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS antara lain memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, dan mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.²⁰

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPS kemudian dilaporkan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, DSN dan BI. Ketentuan lainnya adalah pada pasal 38 PBI No. 6/24/ PBI/2004 ditentukan bahwa apabila bank ingin mengeluarkan produk dan jasa baru,

¹⁹Sofyan al-Hakim. *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia*. Ijtihad. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1, Juni. (2013), hal. 20

²⁰Pasal 27 ayat (1) PBI No. 6/24/PBI/2004

bank wajib menyampaikan permohonan persetujuan atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan kepada BI dengan wajib melampirkan fatwa DSN.²¹

Berlakunya ketentuan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah pada tanggal 17 Desember 2007, maka ketentuan PBI No. 7 /46/PBI/2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada PBI No. 9/19/PBI/2007 Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa bank syariah dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasanya wajib memenuhi prinsip syariah. Prinsip syariah ini tercantum dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Pada Pasal 2 ayat (1) PBI No. 9/19/PBI/2007 ditegaskan bahwa: “Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa, bank wajib memenuhi prinsip syariah.” Penjelasan Pasal 2 ayat (1): “Prinsip syariah yang wajib dipenuhi oleh bank bersumber pada fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional.”²²

Apabila ketentuan ini dilanggar maka bank syariah tersebut akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pada Pasal 5 PBI No.9/19/PBI/2007 disebutkan bahwa: “Bank yang tidak melaksanakan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 berupa:

1. Teguran tertulis
2. Penurunan tingkat kesehatan bank
3. Penggantian pengurus, dan/atau

²¹Pasal 38 ayat (1) dan (2) PBI No. 6/24/ PBI/2004

²²Pasal 2 ayat (1) PBI No. 9/19/PBI/2007

4. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan.

Puncak dari regulasi perbankan syariah pada akhirnya mengerucut pada pengesahan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha perbankan syariah, bank syariah harus berpedoman pada prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud oleh UU ini tertuang pada pasal 1 angka 12 yaitu “Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan dasar penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah ini ditemukan dalam fatwa yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Mengenai lembaga yang berwenang menerbitkan fatwa, secara jelas dapat terlihat pada ketentuan Pasal 26.²³

Pada pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ditentukan bahwa Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam melaksanakan kegiatan usaha dan atau produk dan jasa syariahnya wajib tunduk kepada prinsip syariah sebagaimana yang difatwakan oleh MUI. Fatwa MUI ini dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang disusun oleh komite perbankan syariah di BI. Hal ini merupakan pengakuan bahwa MUI merupakan lembaga yang berwenang untuk menerbitkan fatwa yang dijadikan dasar dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Pada pasal itu ditegaskan bahwa: *Pertama*, kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah. *Kedua*, prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh MUI. *Ketiga*, fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peraturan bank indonesia. *Keempat*, dalam rangka penyusunan Peraturan

²³Al-Hakim. *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia...*hal. 21

Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.²⁴

Pada penjelasan umum UU tentang perbankan syariah disebutkan bahwa “masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada MUI yang direpresentasikan melalui DPS yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam PBI, di dalam internal BI dibentuk komite perbankan syariah yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari BI, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang”, dengan memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.²⁵

Dalam ketentuan pasal 55 mengenai penyelesaian perkara juga disebutkan bahwa dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah yang dilakukan oleh lembaga penyelesaian perkara tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, hakim atau arbiter atau siapapun yang menyelesaikan perkara di bidang perbankan syariah harus menggunakan prinsip syariah, yaitu yang tertuang dalam fatwa MUI. Di dalam organisasi MUI, yang berwenang untuk membuat fatwa di bidang ekonomi syariah (termasuk perbankan syariah) adalah DSN, yang kemudian disebut dengan fatwa DSN.²⁶

B. Kedudukan Fatwa DSN-MUI di Indonesia

Otoritas tertinggi dalam perbankan baik bank konvensional ataupun bank syariah dipegang oleh Bank Indonesia. Namun peran Bank Indonesia dalam menetapkan peraturan terhadap perbankan syariah belum sempurna bila tidak merujuk terlebih dahulu terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-

²⁴Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008

²⁵Al-Hakim, *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia...*hal. 22

²⁶Al-Hakim, *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia...*hal. 22

MUI. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga independen dan memiliki otoritas mengenai syariah dalam hal ini adalah DSN-MUI.²⁷

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini menuntut semakin sigap DSN-MUI terhadap inovasi-inovasi produk yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini untuk memajukan dan meningkatkan pertumbuhan LKS di tanah air.

DSN-MUI merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa sebagai rujukan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.²⁸ Peran DSN-MUI sangat penting untuk meningkatkan perbankan syariah dan menjaga kepatuhan bank syariah terhadap hukum Islam.

Tugas DSN – MUI di bidang keuangan dan perbankan adalah sebagai badan otoritas yang memberikan saran kepada institusi terkait (Bank Indonesia, Departemen Keuangan, atau Bapepam) berkaitan dengan operasi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, mengkoordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, dan menganalisis serta mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan keuangan syariah lainnya.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bukanlah hukum positif²⁹ sama seperti fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI dalam bidang-bidang lainnya. Agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat berlaku dan mengikat sebagaimana hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka pada UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa fatwa-fatwa yang

²⁷Imam Abdul Hadi. *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah*. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, ISSN: 2088-6365. (2011), hal. 2

²⁸Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 206

²⁹Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, ed.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 25 lihat juga pada Hadi, *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa...*hal. 4

dikeluarkan DSN-MUI dapat ditindaklanjuti sebagai Peraturan Bank Indonesia.³⁰

Dapat dipahami dari kutipan UU No. 21 Tahun 2008 sebagai berikut disebutkan pada pasal 26:³¹

1. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah.
2. Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
3. Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
4. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dapat dilihat selanjutnya pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999. Dalam pasal 31 Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN-MUI”, kemudian di dalam Surat Keputusan tersebut dinyatakan bahwa dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha, jika ternyata usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka bank wajib meminta persetujuan DSN sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.³²

³⁰Hadi. *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa...* hal. 4

³¹UU No. 21 Tahun 2008

³²Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Perbankan Syariah)*. *Jurnal Rechtsvinding*. Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 1 Nomor 2, Agustus. (2012). ISSN 2089-9009, hal. 267

Perbankan syariah dalam hal ini Bank Indonesia sebagai pihak regulator kegiatan, juga mempunyai keterikatan dengan fatwa yang dihasilkan oleh DSN-MUI. Dalam membuat PBI, Bank Indonesia menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai bahan referensi dalam penyusunan Peraturan Bank Indonesia dan surat edaran yang bersifat eksternal. Dalam praktek pembuatan PBI terkait dengan perbankan syariah BI hanya boleh merujuk fatwa DSN-MUI, dan tidak merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh institusi selain fatwa DSN-MUI.³³

Apabila melihat kedudukan fatwa DSN-MUI yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maka fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang mengikat bagi Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu adanya kewajiban agar materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perbankan syariah menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum. Oleh karena itu, Bank Indonesia tidak dapat membuat suatu peraturan terkait perbankan syariah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang ditentukan dalam fatwa DSN-MUI, selain itu hanya fatwa DSN-MUI yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan Peraturan Bank Indonesia (PBI).³⁴

Jelaslah bahwa ada kekuatan hukum yang mengikat antara fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan hukum positif berupa PBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hubungan ini menunjukkan betapa peran dari lembaga fatwa di Indonesia sangat signifikan dan strategis dalam membangun dan memajukan lembaga keuangan syariah dengan tetap memperhatikan hukum-hukum syariah yang harus dipatuhi oleh LKS.

³³Gayo dan Taufik. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional...* hal. 267

³⁴Gayo dan Taufik. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional...* hal. 267

Pentingnya peran DSN untuk tetap menjaga kepatuhan LKS terhadap ketentuan syariah, karena pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan syariah, yang dirujuk pada fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI dan telah dikonfersi ke dalam PBI. Dengan demikian fatwa yang telah dirujuk dan dijadikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengikat setiap LKS atau mengikat publik, sedangkan fatwa yang belum tertuang dalam PBI belum dapat dikatakan mengikat publik/LKS.³⁵

Berkaitan dengan ketentuan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah berkenaan dengan berlakunya prinsip syariah, maka Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 telah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip syariah. Menurut PBI tersebut “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia”. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut sepanjang prinsip syariah tersebut telah difatwakan oleh DSN-MUI, maka prinsip syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.³⁶

Peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia di atas memperkuat posisi fatwa dari DSN-MUI menjadi salah satu sumber penting dalam melakukan inovasi produk perbankan syariah. Walaupun fatwa tersebut belum diaplikasikan dalam PBI, tetapi fatwa tersebut memiliki kekuatan hukum sehingga harus ditaati oleh setiap lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah.

³⁵Hadi, *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa...*hal. 4

³⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Jakarta Agung Offset, 2010), hal. 137-138 seperti dikutip oleh Hadi. *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa...*hal. 5

C. Konsep Denda

1. Pengertian Denda

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharâmah*. Secara bahasa *gharâmah* berarti denda.³⁷ Denda berasal dari kata *kufr* yang artinya denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat baik di dunia maupun di akhirat. *Kafarat* merupakan salah satu hukuman yang dipaparkan secara terperinci dalam syari'at Islam.³⁸

Denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang dan sebagainya.³⁹ Jadi denda pada pembiayaan *murâbahah* adalah suatu keharusan dimana anggota harus membayar karena melanggar aturan yang berlaku dalam pembiayaan *murâbahah*.

Menurut Aliminsyah, denda (*fine*) diartikan sebagai hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau tambahan karena melanggar suatu ketentuan keterlambatan, pelunasan utang pokok atau ketentuan rasio kas.⁴⁰

Denda merupakan pembayaran sejumlah uang dikarenakan melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Denda pada akad jual beli adalah uang yang harus dibayarkan karena tidak membayar kewajiban pada tanggal yang telah ditetapkan.

³⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka) lihat pada Halimah pada skripsinya yang berjudul *Denda Keterlambatan (Late Charge) pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card)* Mahasiswa Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

³⁸Salam Maryadi, *Kamus Haji Dan Umrah*, (Jakarta: Kubah Hijau, 2007), hal. 65

³⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi VI, DEPDIKNAS, 2012

⁴⁰Aliminsyah dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Yrama Widya*, hal. 339

2. Macam-macam Sanksi Denda

Dilihat dari sisi pasti atau tidak kadar ukurannya, sanksi denda terbagi kedalam dua macam, yaitu:

a. Sanksi denda yang sudah pasti kadar ukurannya

Sanksi denda yang sudah pasti kadar ukurannya adalah sanksi denda yang sebanding dengan sesuatu yang dirusakkan, ada kalanya menyangkut hak Allah SWT. seperti membinasakan (membunuh) binatang buruan pada saat sedang dalam status berihram, atau menyangkut hak Adami seperti tindakan merusakkan hartanya.

Termasuk diantaranya adalah memberi sanksi hukuman dalam bentuk sesuatu yang berlawanan dengan maksud dan tujuan yang diinginkan oleh pelaku kejahatan dari kejahatan yang dilakukannya itu, seperti menghukum pelaku pembunuhan terhadap orang yang diwarisnya dalam bentuk ia tidak bisa mendapatkan bagian warisan dari harta pusaka orang yang ia bunuh tersebut, menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku pembunuhan terhadap orang yang memberi harta wasiat kepadanya dalam bentuk hukuman berupa wasiat itu batal dan tidak bisa direalisasikan, juga seperti menjatuhkan sanksi hukuman kepada seorang isteri yang *nusyuz* dalam bentuk ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan pakaian.⁴¹

b. Sanksi denda yang belum pasti kadar ukurannya

Sanksi denda yang belum pasti kadar ukurannya adalah, sanksi denda yang tidak pasti kadar ukurannya, akan tetapi penentuannya diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad para imam sesuai dengan kemaslahatan. Oleh karena itu, syari'at tidak memberikan penjelasan dan perintah secara umum dan tidak pula menetapkan kadar ukurannya.

⁴¹Wahbah al-Zuhayly, *Fiqih Islam 7 (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina dan Pencurian)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 530-531 diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, disunting oleh Arif Muhajir, Cet. 1

Dalam penetapan sanksi denda jenis ini, disesuaikan dan dikembalikan kepada kebijakan dan hasil ijtihad para imam disetiap ruang dan waktu sesuai dengan kemaslahatan. Karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan *pe-naskh*-an bentuk sanksi denda yang kedua ini, sementara Khulafaur Rasyidin dan para imam setelahnya mempraktikkan dan memberlakukannya.⁴²

3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36, yang menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

Mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau

⁴²Al-Zuhayly, *Fiqih Islam* 7...hal. 530-531

e. Membayar biaya perkara”.⁴³

Mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian *fuqaha* dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.⁴⁴ Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zîr*, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Menurut mereka, dalam *jarimah ta'zîr* seorang hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan (paling tidak mengurangi) seseorang melakukan tindak pidana yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman, seorang hakim harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya, sehingga dengan tepat ia dapat menetapkan hukumannya. Jika seorang hakim menganggap bahwa hukuman denda itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki *syara'*, maka boleh dilaksanakan.⁴⁵

4. Denda di Bank Syariah Menurut Mujtahid Ekonomi Islam

Terdapat berbagai pendapat berbeda yang merupakan hasil ijtihad akademik para pakar ekonomi Islam dan *fiqh muamalah* tentang cara menyelesaikan *default payment* agar tidak terjebak pada riba. Penerapan denda yang diberikan kepada nasabah *default payment* dalam bentuk

⁴³Tim Redaksi Fokus media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus media, 2008), hal. 22-23 lihat pada Halimah, judul skripsi *Denda Keterlambatan (Late Charge) pada Kartu Kredit Syariah*

⁴⁴Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), hal. 101-102

⁴⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve hal. 1175-1176

pembayaran uang menimbulkan permasalahan dan pendapat berbeda dari para mujtahid.

Menurut ijihad akademik Karnal Hammad, menyatakan bahwa hanya mahkamah yang berwenang untuk memberikan hukuman terhadap nasabah *default payment*. Beliau menolak dengan tegas hukuman terhadap nasabah *default payment* dengan kompensasi. Sementara ijihad akademik Syeikh Mustafa al-Zarqa', sebagaimana dikutip Mohammad Ali Elgari et.al, berpendapat bahwa hukuman denda mesti diputuskan oleh mahkamah tinggi saja dan uang denda itu mesti dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Bank syariah tidak boleh mengambil uang denda tersebut, tetapi semua uang denda itu mesti dimanfaatkan untuk *masalahah 'ammah (public interest)*.⁴⁶

Ijihad akademik kolektif *Islamic Fiqh Academy*, mengeluarkan fatwa bahwa jika nasabah gagal membayar angsuran pada waktu yang telah disepakati, maka pihak bank tidak boleh mengenakan denda atau bayaran lain atas kegagalan tersebut, karena hal itu sama saja dengan menerapkan konsep bunga terhadap angsuran tersebut.⁴⁷

Ijihad akademik al-Sadiq al-Darir menyetujui mengenakan denda terhadap *default payment* dengan syarat jumlah denda itu tidak melebihi jumlah utang nasabah.⁴⁸ Muhammad Taqi Usmani berpendapat serupa, yakni nasabah *default payment* hendaknya membayar sejumlah uang kepada institusi kebajikan yang dimiliki oleh bank Islam untuk tujuan

⁴⁶*Maslahah 'ammah (public interest)* maksudnya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, Mohammad Ali Elgari, Mohammad Nejatullah Siddiqi and Mohammad Anas Zarqa (1993) ;"Qanun al-Masarif-Sighah Muqtarahah li-Tanzim Qita'fi al-Masraf al-Islami,"*Review of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2. (1993), hal. 67-97 sebagaimana dikutip oleh Kholis. *Urgensi Ijtihad Akademik...*hal. 192

⁴⁷Resolution No. 53 Vth Annual Session. Jeddah. *Journal* No. 6, Vol. I, hal. 447 dikutip oleh Muhammad Taqi Usmani (2002), *An Introduction to Islamic Finance* (London: Kluwer Law Internasional), hal. 58 lihat juga pada Kholis. *Urgensi Ijtihad Akademik...*hal. 192

⁴⁸Al-Sadiqi Muhammad al-Amin al-Darir. 'al-Ittifaq 'ala lizam al-Madin al-Mu'sir bi Ta'wid Darar al-Mumtalah. *Journal of Research in Islamic Economics*. Vol. 3, No. 1. (1985), hal. 111-112 lihat pada Kholis. *Urgensi Ijtihad Akademik...*hal. 192

membayai kegiatan kebajikan yang dibolehkan oleh syariah. Bank Islam tidak boleh mendapat bagian sedikitpun dari uang denda tersebut. Jadi uang denda itu bukan kompensasi kepada bank Islam sebagai *opportunity cost*, tetapi semata-mata untuk tujuan kebajikan.⁴⁹

Ijtihad akademi Umer Chapra dan Tariqullah Khan menyatakan bahwa jika *default payment* tidak dikenakan penalti atau denda maka hal ini akan menjadi satu fenomena yang tidak baik bagi kelangsungan ekonomi sosial, dan orang yang *default payment* tersebut akan terus-menerus melakukan ketidakjujuran. Hal ini juga akan memperburuk sistem keuangan suatu institusi keuangan apalagi kalau nilai kontrak itu sangat besar. Oleh karena itu, Umer Chapra dan Khan mengusulkan konsep “*Loss Given Default*” (LGD) untuk menentukan jumlah kompensasi agar bisa mengurangi nilai-nilai ketidakadilan antara pihak nasabah dan bank Islam saat terjadi *default payment* dengan syarat jumlah kompensasi sudah disetujui oleh ulama, dalam hal ini adalah Dewan Penasehat Syariah Nasional.⁵⁰

5. Sanksi Denda Bagi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dalam Pandangan Ahli Hukum Islam

Jumhur Ulama berdasarkan pemahaman terhadap hadist:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.”⁵¹

⁴⁹Muhammad Taqi Usmani (2002), *An Introduction to Islamic Finance* (London: Kluwer Law Internasional), hal. 58-59 lihat pada Kholis. *Urgensi Ijtihad Akademik...* hal. 192

⁵⁰M. Umer Chapra and Tariqullah Khan (2000), *Regulation and Supervision of Islamic Banks*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank, hal. 89 lihat juga Kholis. *Urgensi Ijtihad Akademik...* hal. 193

⁵¹Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz II*, (Beirut: Dar Kutûb al-‘Ilmiah, 1996), hal. 454

Membolehkan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran diberikan sanksi. Bahkan Ahl al-Zhahir (madzhab Zhahiri) berdasarkan tekstualitas *nash* mewajibkan kepada nasabah yang mampu untuk melunasi kewajiban utangnya. Artinya, jika tidak dilunasi maka ia harus dikenakan sanksi.⁵²

Madzhab Maliki membolehkan kepada nasabah yang mampu mengganti sanksi pidana dengan denda kerugian perdata. Dasar pandangan ini adalah bahwa denda kerugian perdata yang dibayarkan nasabah itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, bukan untuk dibayarkan kepada bank (kreditur). Syekh Abdullah bin al-Mani' juga berpandangan boleh dengan mensyaratkan kepada nasabah yang mampu itu melalui proses pengadilan. Sementara Shadiq Muhammad al-Amin melarang mensyaratkan yang demikian kepada nasabah, tetapi ia mempunyai hak untuk kompromi mencari kesepakatan mengganti kerugian keuntungan kreditur sesuai dengan ketentuan perdata Islam. Dan sanksi terhadap nasabah yang mampu itu harus dipermudah berdasarkan zhahirnya *nash* hadist Nabi yang *shahih*.⁵³

Berbeda dengan al-Amin, Ibn Farhun mengatakan bahwa orang yang melalaikan kewajibannya itu berdosa (dikenakan sanksi) hingga ia membayar utang apa yang diwajibkan kepadanya.⁵⁴ Dengan demikian ketepatan pembayaran menjadi unsur pokok baginya, dan tidak jarang dengan keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan kerugian. Karena

⁵²Muhammad bin Ismail al-Kahlani, al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz ke 3, (Bandung: Dahlan Thaba' 'ala Nafaqah, tt.), hal. 61 sebagaimana dikutip oleh Maimun. *Sanksi terhadap Debitur Pengemplang Praktik Perbankan Syariah: Suatu Kajian Aplikatif Pendekatan Ushul Fiqh*. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, hal. 4

⁵³ Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*...hal. 61 lihat pada Maimun *Sanksi terhadap Debitur Pengemplang*...hal. 5

⁵⁴ Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*...hal. 61 seperti dikutip oleh Maimun, *Sanksi terhadap Debitur Pengemplang*...hal. 5

itu, menurut Zarqa' perlu dipikirkan penggantian atas kerugian yang dibebankan kepada kreditur.

Selanjutnya, pertimbangan moral keagamaan yang menjadi nilai-nilai dasar dan asas-asas umum syariah dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw. yang menekankan keadilan, ihsan, amanah, jujur, larangan makan harta sesama secara batil, larangan menimbulkan kerugian, larangan berbuat zhalim, dan larangan menunda-nunda pembayaran utang. Menurut Zarqa' yang disebutkan terakhir ini, yakni penundaan penunaian hak kepada pemiliknya secara sengaja dan tanpa ada alasan syara' adalah suatu kezhaliman yang dilarang oleh nilai-nilai dasar dan asas-asas syariah. Tindakan tersebut jelas merugikan pemilik hak karena ia terhalang untuk menikmati manfaat harta kekayaannya selama penundaan tersebut. Membiarkan tindakan semacam ini berarti menyamakan orang yang jujur dan konsisten menunaikan kewajibannya dengan orang zhalim yang selalu merugikan orang lain. Hal ini pada akhirnya akan mendorong orang melakukan penundaan pembayaran utang, yang justru kontradiksi dengan *maqashid al-syari'ah*.

Pertimbangan yuridis formal *syar'i*, yang didasarkan kepada *qiyas*, yaitu meng-*qiyas*-kan perbuatan menunda pembayaran kepada perbuatan *gasab*.⁵⁵ Zarqa' berpegang kepada doktrin madzhab Syafi'i dan Hanbali yang memandang manfaat suatu benda merupakan benda bernilai (*mutaqawwimah*), sehingga bila suatu barang itu di-*gasab*, maka pelaku *gasab* wajib mengganti kerugian atas manfaat barang yang hilang selama barang itu *gasab*.⁵⁶

⁵⁵Yaitu perbuatan melawan hukum perdata berupa penguasaan harta orang lain dengan tanpa hak, sebagaimana dikutip dari Muwaffiquddin dan Syamsuddin Ibn Qudamah, *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir 'ala Matan al-Muqna' fi Fiqh allmam Ahmad bin Hanbal*, Juz ke 5, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 374

⁵⁶Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke 1, (Jakarta: RM. Book, 2007), hal. 181-183

Ungkap Zarqa' selanjutnya, terdapat kesamaan antara nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan perbuatan *gasab*, yaitu sama-sama mengakibatkan kerugian bagi pemilik hak karena ia tidak dapat menikmati manfaat haknya selama *gasab* atau penundaan. Karena itu hukum *gasab*, wajib bagi pelaku *gasab* mengganti kerugian kepada pemilik barang yang di-*gasab*-nya, diberlakukan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran terhadap utangnya, dengan alasan:


- a. Karena menunda pembayaran itu adalah suatu kezhaliman sebagaimana ditegaskan dalam hadist Nabi.
- b. Karena piutang tempatnya adalah di dalam tanggung jawab, dan penundaan pembayaran utang secara zhalim merupakan pencegahan terhadap krediturnya untuk mendapatkannya dan merupakan pelanggaran terhadap haknya sehingga tindakan ini sama dengan melakukan *gasab*. Jadi, penerapan hukum kasus *gasab* kepada kasus nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran membawa konsekuensi bahwa pelaku nasabah itu harus dikenakan sanksi atau denda sebagaimana halnya pelaku *gasab*.⁵⁷

⁵⁷ Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer...* hal. 181-183

6. Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Syariah

a. Skema Pembiayaan *Murâbahah*

Pembiayaan *murâbahah* melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.



Gambar 2.1. Skema Pembiayaan *Murâbahah*

Keterangan:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.

2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang sudah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah adalah dengan cara angsuran.

b. Ilustrasi Pembiayaan *Murâbahah*

Bank syariah dapat memberikan pembiayaan *murâbahah* untuk pembelian barang (aset) yang telah tersedia, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah oleh nasabah.

Contoh ilustrasi pembiayaan *murâbahah*:

Anisa membeli rumah dengan harga Rp 300.000.000,00 akan tetapi dana yang dimiliki terbatas. Maka, Anisa mengajukan pembiayaan *murâbahah* ke bank syariah sebesar Rp 210.000.000,00 dengan jangka waktu 5 tahun. Atas pembiayaan ini, Anisa membayar uang muka sebesar Rp 90.000.000,00. *Margin* keuntungan Rp 63.000.000 selama jangka waktu lima tahun.

Maka dapat dihitung sebagai berikut:

1. Harga beli bank	Rp 300.000.000,00
2. <i>Margin</i> keuntungan	<u>Rp 63.000.000,00</u>
Harga jual bank	Rp 363.000.000,00
3. <i>Urbun</i> (uang muka)	Rp 90.000.000,00
Piutang <i>murâbahah</i>	Rp 273.000.000,00

Hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Anisa melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp 4.550.000,00. Besaran angsuran ini diperoleh dari jumlah piutang *murâbahah* dibagi dengan jangka waktu angsuran (Rp 273.000.000,00 dibagi 60 kali angsuran).

Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual dan harga beli bank syariah. *Margin* keuntungan akan diakui oleh bank syariah pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan yang sama. Bila jangka waktu *murâbahah* melebihi satu periode, maka *margin* keuntungan atas jual beli dalam pembiayaan *murâbahah*, akan diakui secara proporsional. Dari contoh tersebut, maka dapat dihitung bahwa *margin* keuntungan setiap bulan adalah sebesar Rp 1.050.000,00 (Rp 63.000.000,00 dibagi 60 bulan).

Contoh ilustrasi pembiayaan *murâbahah* dengan tambahan denda:

Pada bulan Januari tahun 2013 Tuan Abdullah salah satu nasabah Bank Syariah Amanat Ummat mengajukan pembiayaan *murâbahah* untuk kendaraan bermotor dengan ketentuan sebagai berikut:

Harga perolehan sepeda motor	Rp 10.000.000,00
Keuntungan yang disepakati	<u>Rp 2.000.000,00</u>
Harga jual yang disepakati	Rp 12.000.000,00
Tanggal jatuh tempo pembayaran	setiap tanggal 10 tiap bulannya
Denda keterlambatan	0,00069 per hari x angsuran

Pembayaran yang dilakukan secara tangguh selama 24 bulan, sehingga setiap angsuran Tuan Amir membayar Rp 500.000,00. Pada 3 bulan pertama angsuran Tuan Amir berjalan lancar. Namun pada angsuran keempat di bulan Mei Tuan Amir tidak melakukan pembayaran angsuran piutangnya tepat pada waktunya, Tuan Amir membayar angsuran pada tanggal 20 Mei. Dari pengamatan yang dilakukan yang bersangkutan tergolong mampu, karena adanya saldo rekeningnya yang cukup banyak. Atas kelalaiannya tersebut, sesuai kesepakatan pada akad bank mengenakan denda sebesar 0,00069 dari angsuran per bulan. Perhitungan denda untuk Tuan Amir adalah sebagai berikut:

$$(0,00069 \times 10) \times \text{Rp } 500.000,00 = \text{Rp } 3.450,00$$

Pada tanggal 20 Mei 2013 di saat Tuan Amir membayar angsuran, ditambahkan dengan denda yang telah diperhitungkan yaitu senilai Rp 3.450,00. Maka total utangnya adalah sebanyak Rp 503.450,00.

7. Denda dan Pembiayaan *Murâbahah* dalam Bank Syariah

Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, untuk menghindari praktek riba atau praktek yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Para pihak yang melakukan transaksi dalam lembaga keuangan syariah terkadang mengalami risiko kerugian akibat *wanprestasi* atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian.

Pembiayaan yang dominan dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli yang pembayarannya dapat dilakukan dengan pola angsuran. Penalti hukuman berupa pesanan biaya hutang pelanggaran suatu perjanjian, misalnya keterlambatan pelunasan utang

pokok, atau pelanggaran rasio kas. Adapun *penalty klause* adalah klausul denda atau perjanjian pinjam-meminjam instrumen tabungan mengenai pengenaan denda bila ketentuan kontrak tidak dipenuhi, pembayaran kembali pinjaman tertunda atau penarikan tabungan sebelum jatuh tempo.⁵⁸

Bank-bank Islam dengan dukungan Dewan Syariah Nasional (DSN), telah mempersempit makna perintah Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa "jika debitur mengalami kesulitan, maka diberikan kelonggaran sampai ia mengalami kemudahan." Penerapan perintah tersebut secara umum menurut bank-bank Islam, adalah celah potensial bagi para debitur yang lalai untuk melunasi utang mereka padahal mereka mampu melunasinya. Untuk menutup penyalahgunaan celah potensial ini, DSN telah mengadopsi konsep denda terhadap debitur yang tidak melunasi utang tepat waktu, khususnya jika debitur mampu melunasinya.⁵⁹

Menghindari terjadinya wanprestasi oleh *musytarî* yaitu tidak membayar ataupun terlambat mengangsur pembiayaan *murâbahah* maka dalam perjanjian tersebut telah disetujui sebuah klausul tentang pembayaran denda yang harus dibayar oleh *musytarî* ketika *musytarî* terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran. Denda yang diterima oleh *ba'i* bukan merupakan salah satu unsur pendapatan bank syariah (*ba'i*), karena denda yang diperoleh tersebut digunakan sebagai dana sosial yang salah satunya disalurkan melalui *Qard al-Hasan*, ini adalah salah satu sisi positif perbankan syariah di samping sebagai lembaga komersial perbankan syariah juga berfungsi sebagai lembaga sosial demi kemaslahatan umat.⁶⁰

⁵⁸Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan, dilengkapi dengan daftar nama mata uang dan UU Bank Indonesia*, 2004, hal. 120

⁵⁹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005), hal.133

⁶⁰Bagya Agung Prabowo. *Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)*. *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 16 Januari. (2009), hal. 112

Bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, mengalami berbagai risiko yang harus diantisipasi, diantaranya:

a. Kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran

Ketika nasabah tidak membayarkan angsuran, maka bank memberikan kebijakan pengenaan denda yang awalnya telah disepakati antara bank dan nasabah dengan besaran yang telah disepakati pula. Denda diberikan kepada nasabah yang tidak memiliki iktikad baik dan tidak mau membayarkan kewajibannya.

b. Fluktuasi harga komparatif

Dapat terjadi apabila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab

Penolakan barang oleh nasabah bisa terjadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

d. Dijual, karena *murâbahah* bersifat jual beli dengan utang

Saat kontrak ditandatangani, barang menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi hal yang demikian, risiko untuk *default* akan besar.⁶¹

⁶¹Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*hal. 107

Nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *murâbahah*. Bila seorang pemesan menunda pembayaran utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan sebagai berikut:

- a. Mengambil prosedur hukum pidana yang diperlukan terhadap pemesan yang membuat cek kosong atau pemegang jaminan untuk jumlah utang ini
- b. Mengambil prosedur perdata untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerusakan *financial* yang terjadi akibat penundaan.⁶²

D. Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

Sejak berdiri pada tahun 1999, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), telah mengeluarkan sedikitnya 47 fatwa tentang ekonomi syariah, salah satunya yaitu sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:17/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa:⁶³

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.

⁶²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 126

⁶³Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000

4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zîr*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

E. Penelitian Relevan

Berhubungan dengan penelitian yang penulis bahas ini, dari hasil peninjauan terhadap beberapa penelitian, penulis menemukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya adalah:

Suci Hayati, dengan judul skripsi "*Sanksi Atas Nasabah (Murâbahah) Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Utang (studi Fatwa DSN)*". Kesimpulan dari penelitiannya adalah bahwa sanksi yang ditetapkan oleh DSN atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran utang sepenuhnya merugikan pihak bank syariah, karena denda yang dikumpulkan tidak bisa diklaim sebagai pendapatan bank syariah.⁶⁴

Yetti Nur Indah Sari, NIM 104046101633, dengan judul skripsi "*Denda Murâbahah dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Mega Indonesia)*". Kesimpulan dari penelitiannya yaitu dalam penerapan denda BSMI sudah mengikuti prosedur atau peraturan yang ditetapkan oleh DSN MUI No. 17 Tahun 2000.⁶⁵ Jadi, pihak Bank Syariah Mega Indonesia tidak melanggar ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000.

Evi Normah Wati, dengan judul skripsi "*Praktek Denda pada Pembiayaan Murâbahah di KJKS Masalah Ummat Semarang dalam*

⁶⁴Skripsi Suci Hayati, *Sanksi Atas Nasabah (Murâbahah) Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Hutang (Studi Fatwa DSN)*, STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung

⁶⁵Skripsi Yetti Nur Indah Sari, *Denda Murâbahah dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syari'ah Mega Indonesia)*, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 43". Kesimpulan dari penelitiannya yaitu dalam penerapan denda yang diberlakukan oleh KJKS Maslahat Ummat Semarang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43, bahwa ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan kerugian pada pihak lain.⁶⁶

Kesimpulan penelitian Suci Hayati, menyebutkan bahwa kebijakan dari Fatwa DSN tentang pemberian sanksi denda kepada nasabah hanya akan membuat pihak bank syariah dua kali rugi, bank tidak mendapatkan angsuran dari nasabah, dan denda yang dikenakan pun juga tidak dimasukkan ke dalam pendapatan bank. Menurut penulis, jika denda dimasukkan ke dalam pendapatan bank syariah, maka tidak ada bedanya bank syariah dengan bank konvensional, karena hanya bank konvensional yang mengklaim denda itu menjadi pendapatan bank. Di bank syariah denda tidak dimasukkan ke dalam keuntungan tetapi dimasukkan ke dalam dana non halal yang nantinya akan diberikan dalam bentuk dana sosial. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian Yetti Nur Indah Sari yang menyebutkan bahwa penerapan denda yang dilakukan BSMI sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000. Berbeda dengan penelitian penulis, bahwa penerapan denda pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000. Sedangkan kesimpulan dalam penelitian Evi Normah Wati yang menyebutkan bahwa pengenaan denda di KJKS Maslahat Ummat Semarang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.43, ini bertolak belakang dengan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) yang diteliti oleh Yetti Nur Indah Sari. Perbedaan penelitian Evi Normah Wati dengan penulis adalah

⁶⁶Skripsi Evi Normah Wati, *Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 43*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

penulis menggunakan Fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 sedangkan Evi menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 43.

F. Definisi Operasional

Denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang dan sebagainya.⁶⁷ Denda yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah denda yang dibayarkan oleh nasabah kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) atas keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan di luar tanggal jatuh tempo.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau barang yang difasilitasi oleh bank kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁶⁸

Murâbahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.

Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.⁶⁹ Bank Syariah yang penulis maksud di sini adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu yang berada di kota Batusangkar Kabupaten Tanah Datar.


Jadi yang penulis maksud dari keseluruhan judul skripsi ini adalah bagaimana penerapan denda pada pembiayaan *murâbahah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar.

⁶⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi VI, DEPDIKNAS, 2012

⁶⁸Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek...*hal. 160

⁶⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 32

G. Kerangka Berpikir



Gambar 2.2. Kerangka Berpikir

Bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabahnya mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual ditambah dengan *margin* yang telah disepakati. Namun, tidak selalu keuntungan ini bisa didapatkan oleh bank syariah dikarenakan berbagai faktor yang disebabkan dari nasabahnya. Keuntungan yang seharusnya diperoleh bisa saja tertunda dikarenakan nasabah terlambat membayar, atau dengan kata lain setelah tanggal jatuh tempo nasabah tidak membayarkannya kepada bank. Penundaan pembayaran bisa disebabkan karena kesengajaan nasabah itu sendiri yang sebenarnya mampu tapi tidak memiliki i'tikad baik untuk membayar. Di sisi lain penundaan pembayaran juga

disebabkan oleh nasabah yang benar-benar tidak mampu atau belum mampu untuk membayar angsurannya, kemungkinan lainnya bisa disebabkan nasabah sedang mengalami musibah sehingga tidak dapat membayar kewajibannya.

Bank syariah dalam menghadapi kerugian yang dialami, serta untuk mendidik nasabah yang menunda pembayaran agar menjadi lebih disiplin, maka sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran, bank memberikan sanksi kepada nasabah dalam bentuk denda. Di dalam fatwa ini dijelaskan bahwa denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang dengan sengaja menunda pembayarannya, sedangkan bagi nasabah yang tidak/belum mampu untuk membayar tidak boleh dikenakan sanksi denda.

Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar, penerapan sanksi denda diberlakukan kepada setiap nasabah yang terlambat membayar angsurannya, termasuk nasabah yang tidak/belum mampu untuk membayar. Penerapan denda yang diberlakukan di bank syariah akan ditinjau dari pandangan Fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai kesesuaian teori dengan praktek di lapangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.⁷⁰

Penulis mengambil jenis penelitian ini karena akan melakukan analisis terhadap penerapan denda pada pembiayaan *murâbahah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada bulan Januari - Februari 2016 dengan lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar.

C. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber data

Sumber data yang penulis dapatkan berupa sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷¹ Sumber data primer yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah salah seorang karyawan bank di bagian *Junior Consumer*

⁷⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hal. 34-35

⁷¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 225

Relationship Banking Manager (JCRBM) yaitu Yanche Dede Saputra yang memberikan jawaban terkait pertanyaan yang penulis berikan yang ada pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.⁷²
- b. Wawancara (*interview*), adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.⁷³ Metode pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan seperti pengenalan denda pada nasabah pembiayaan *murâbahah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan salah seorang karyawan bank di bagian *Junior Consumer Relationship Banking Manager* (JCRBM) yaitu Yanche Dede Saputra. Dalam hal ini penulis memakai jenis wawancara semiterstruktur (*Semistruktur Interview*) dalam istilah patton disebut wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara,

⁷²Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 105

⁷³Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...hal. 130

peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁷⁴

- c. Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷⁵ Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.⁷⁶ Dokumen yang penulis peroleh berupa data jumlah nasabah pembiayaan yang ada di BSM Cabang Pembantu Batusangkar dan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) akad *murâbahah*.

D. Teknik Pengolahan Data

Dari data yang penulis peroleh kemudian akan dihubungkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:17/DSN-MUI/IX/2000 untuk melihat kesesuaian penerapan denda yang diberlakukan di bank tersebut. Data yang akan diolah berupa data primer yang penulis peroleh dari hasil wawancara.

E. Analisis Data

Adapun tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.⁷⁷

Tahapan analisis data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

⁷⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 73-74

⁷⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*...hal. 82

⁷⁶Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)*...hal. 141

⁷⁷Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 120

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan men-*display*-kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁷⁸

⁷⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...* hal. 92-99

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini berdiri pada tahun 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Bank ini beberapa kali berganti nama dan terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi.⁷⁹

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.⁸⁰

⁷⁹<http://www.syariahamandiri.co.id>, diakses pada tanggal 17 februari pukul 10.33

⁸⁰<http://www.syariahamandiri.co.id>, diakses pada tanggal 17 februari pukul 10.33

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah pada kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.⁸¹

⁸¹<http://www.syariahmandiri.co.id>, diakses pada tanggal 17 februari pukul 10.33

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁸²

Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir di kota Batusangkar pada tanggal 10 Agustus 2011, pada saat itu BSM masih berstatus kantor kas. Pada masa itu BSM dipimpin oleh Bapak Ahmad Rajab Afandi dengan jumlah karyawan sebanyak 12 orang. Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Bank Syariah Mandiri (BSM) bertujuan memberikan penghimpunan dan penyaluran serta jasa yang berbasis syariah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2012 dipimpin oleh Bapak Zulveri dengan jumlah karyawan sebanyak 23 orang. Kemudian pada tahun 2016 ini BSM baru saja melakukan *launching*, dengan struktur organisasi yang baru dipimpin oleh Bapak Sudirman dengan jumlah karyawan sebanyak 16 orang.

⁸²<http://www.syariahmandiri.co.id>, diakses pada tanggal 17 februari pukul 10.33

Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar adalah salah satu bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar dalam kegiatan usahanya juga menyediakan pembiayaan seperti pembiayaan *mudhârabah* (bagi hasil), pembiayaan *murâbahah* (jual beli), *ijarah* (sewa) multi jasa dan kegiatan yang lazim yang dilakukan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar sesuai ketentuan BI dan sepanjang disetujui Dewan Syariah Nasional.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri (BSM)

a. Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer*, *micro*, *SME*, *commercial*, dan *corporate*.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.

- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. *Shared Values*

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-*shared* oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri disingkat “**ETHIC**”. *Excellence*, yaitu mencapai hasil yang mendekati sempurna (*perfect result-oriented*). *Teamwork*, yaitu mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. *Humanity*, yaitu mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan. *Integrity*, yaitu berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi, dan *Customer Focus* yaitu mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal).

4. *Fitur Pembiayaan Small*

a. Limit Pembiayaan:

Limit pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah minimal sebesar Rp100 Juta dan maksimal sebesar Rp1,5 Milyar

b. *Gross Annual Sales* Nasabah (GAS):

Gross Annual Sales Nasabah (GAS) sampai dengan Rp10 Milyar

c. Jenis Nasabah:

Jenis nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah sebagai berikut:

- 1) Perorangan untuk usaha produktif
 - 2) Lembaga usaha berbadan hukum dan/atau berbadan usaha
 - 3) Pembiayaan dengan pola kemitraan (dengan limit pembiayaan minimal Rp100 Juta dan maksimal Rp1,5 Milyar)
- d. Skema yang dapat dijalankan:

1) *Musyârahah*

Musyârahah adalah pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil dalam bentuk kerja sama dalam penyertaan modal dan tenaga dalam mendirikan usaha.

2) *Mudhârabah*

Mudhârabah adalah pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian dan pertanian serta jasa.

3) *Murâbahah*

Murâbahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan bersama.

4) *Qardh*

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawâlah* dan *rahn*. Akad *hawâlah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini bank mendapatkan imbalan (*ujrah*) dan diakui pada saat diterima.

5) *Kafalah*

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung.

B. Alasan Penerapan Denda pada Pembiayaan *Murâbahah*

Pembiayaan *murâbahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan *margin* yang disepakati. Manfaat pembiayaan *murâbahah* adalah sebagai berikut:

1. Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain
2. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.


Fasilitas yang ada pada Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah sebagai berikut:

1. Periode kontrak ditentukan nasabah
2. Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar

Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar dalam memberikan pembiayaan *murâbahah* pada umumnya menggunakan akad *wakalah*, karena pada dasarnya bank syariah tidak menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah. Akad *wakalah* yang ada pada pembiayaan *murâbahah* memberikan kemudahan kepada bank, sebab jika tidak ada *wakalah* bank

syariah mandiri akan repot dalam memberikan komoditi yang diinginkan nasabah karena bank harus membelinya sendiri.⁸³

Wakalah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang diinginkannya. Nasabah bisa mendatangi toko atau tempat yang menyediakan barang yang diinginkannya. Meskipun bank memberikan kuasa kepada nasabah, bank tetap harus memantau nasabah agar dana yang diberikan dibelikan sesuai dengan barang yang diinginkannya dan bukan digunakan untuk barang-barang yang haram.



Gambar 4.1

Skema Pembiayaan *Murâbahah* dengan Akad *Wakalah*

⁸³ Wawancara dengan karyawan bank bagian *Junior Consumer Relationship Banking Manager* (JCRBM) Yanche Dede Saputra

Keterangan gambar:

1. Antara bank dengan nasabah melakukan negosiasi untuk pembiayaan *murâbahah* beserta persyaratan yang harus dipenuhi nasabah.
2. Setelah persyaratan terpenuhi terjadilah akad jual beli antara bank dengan nasabah.
3. Penggunaan akad *wakalah* (Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli objek *murâbahah* (barang) atas nama bank, dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi membeli ke penjual. Bank selaku pemberi pembiayaan memberikan uang kepada nasabah untuk dibelikan kepada barang yang dibutuhkan nasabah. Namun sebelumnya bank sudah menghubungi *supplier* atau tempat yang menyediakan barang yang diinginkan nasabah.
4. *Supplier*/penjual mengirimkan barang kepada nasabah
5. Nasabah menerima barang beserta kwitansi atas pembelian barang. Kwitansi harus diberikan oleh *supplier* sebagai bukti transaksi.
6. Selanjutnya nasabah menyerahkan kwitansi kepada bank sebagai bukti pembelian dan tanda terima barang. Lalu nasabah mengangsur pembayaran hutang kepada bank sesuai dengan jumlah angsuran, *margin*, serta jangka waktu yang telah disepakati dan pemberitahuan denda ketika nasabah tidak bayar pada tanggal jatuh tempo.

Pembiayaan *murâbahah* adalah jenis pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah. Namun dalam memberikan pembiayaan bank syariah sering dirugikan karena keterlambatan nasabah dalam membayarkan angsurannya, bagi hasil yang seharusnya diperoleh oleh bank tidak didapatkan karena keterlambatan tersebut. Untuk mengatasi hal ini maka Bank Syariah Mandiri (BSM) memberikan denda kepada nasabah dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbulkan Efek Jera kepada Nasabah yang Melalaikan Kewajibannya

Yanche Dede Saputra selaku karyawan bank bagian *Junior Consumer Relationship Banking Manager* (JCRBM) mengatakan bahwa sebenarnya denda itu merupakan sebuah polemik. Banyak masyarakat yang menganggap jika bank syariah menerapkan denda maka sama saja bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah sebagai *profit* dan *falâh oriented*, yaitu *falâh* artinya kemenangan. Maksudnya tidak semata-mata mencari *profit* tetapi juga berusaha meraih kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Selain tujuan bank syariah berusaha meraih kemenangan baik di dunia maupun akhirat, tentu bank syariah juga menginginkan keuntungan. Tidak mungkin bank syariah didirikan hanya untuk menanggung berbagai risiko saja. Sebagai bank yang *profit oriented*, maka denda harus diberlakukan. Karena jika tidak dikenakan denda maka bank akan menanggung kerugian yang diakibatkan karena keterlambatan nasabah dalam membayar angsurannya. Jika nasabah selalu menunggak, maka bagi hasil yang seharusnya diperoleh bank dan nasabah penghimpun tidak bisa didapatkan.⁸⁴

Penerapan denda dibolehkan karena bank harus mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya. Manfaat diterapkan denda adalah agar mendidik nasabah yang terlambat membayar angsurannya dan bisa memberikan efek jera kepadanya. Dengan denda yang diberikan maka ia akan merasa terbebani dan akan memenuhi kewajibannya dengan baik. Bank sebagai pihak *intermediary*, membantu nasabah yang mengalami kesulitan, begitupun dengan nasabah yang telah memperoleh pinjaman hendaknya juga bisa membantu nasabah pemilik dana yang menghimpun dananya di bank tersebut.

⁸⁴ Wawancara dengan karyawan bank bagian *Junior Consumer Relationship Banking Manager* (JCRBM) Yanche Dede Saputra pada tanggal 16 Februari 2016

Uang yang disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan adalah uang milik nasabah penghimpun. Bank sebagai pihak yang dipercaya oleh masyarakat harus mampu menjaga dana nasabah agar dana tersebut tetap *safety*. Apabila bank mengalami kerugian diakibatkan keterlambatan nasabah, maka bagi hasil tidak akan didapatkan. Nasabah penghimpun tidak mendapatkan bagi hasil tersebut, yang ada hanya berbagi risiko. Jika hal seperti ini terus terjadi maka nasabah yang menyimpan dananya di bank itu akan beralih ke bank lain yang mampu memberikan keuntungan baginya.

Penerapan denda di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar diberlakukan kepada seluruh nasabah yang terlambat membayarkan angsurannya. Tidak ada perbedaan kategori nasabah yang dikenakan denda. Penerapan denda ini tidak dibedakan, baik nasabah yang mampu tapi sengaja menunda-nunda pembayaran ataupun nasabah yang benar-benar dalam keadaan tidak mampu dikarenakan faktor *force majeure*. Alasan penerapan ini dikarenakan sistem IT atau teknologi perbankan yang ada di BSM terpusat dan tidak dapat diubah. Sistem tidak dapat memilah mana nasabah yang mampu dan sengaja menunda-nunda pembayaran dengan nasabah yang belum/tidak mampu untuk membayar angsuran. Dengan artian ketika nasabah terlambat membayar angsuran di luar tanggal jatuh tempo maka mereka secara otomatis dikenakan denda.⁸⁵

2. Menghindari Risiko Pembiayaan

Nasabah yang angsurannya menunggak cenderung menimbulkan risiko bagi Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar. Risiko yang dihadapi mulai dari waktu yang dikeluarkan bank dalam

⁸⁵ Wawancara dengan karyawan bank bagian *Junior Consumer Relationship Banking Manager* (JCRBM) Yanche Dede Saputra 16 Februari 2016

melakukan penagihan, sampai kepada biaya yang dikeluarkan bank dalam proses penagihan utang nasabah.

Penerapan denda di Bank Syariah Mandiri baru mulai diberlakukan pada tahun 2014. Sebelum diterapkan denda, pembiayaan bermasalah oleh nasabah memicu pertumbuhan kolektabilitas. Sehingga untuk menghadapi ini bank perlu mencadangkan dana sebelum mencairkan pembiayaan kepada nasabah. Dana yang dicadangkan bertujuan untuk meng-*cover* kerugian. Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) berfungsi sebagai cadangan biaya antisipasi terhadap kerugian, yang ditempatkan pada pos aktiva pada suatu neraca pada laporan keuangan. PPAP dicadangkan oleh pusat. Ketika bank akan memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank harus melaporkan ke pusat jumlah pembiayaan yang akan diberikan. Bank di pusat sudah *prepare* (menyiapkan) cadangan dananya sebanyak 2 kali lipat dari nominal pembiayaan yang akan diberikan bank. *Prepare* cadangan diberikan secara bertahap. Jika pembiayaan masih berjalan lancar, maka dana yang dicadangkan adalah sebanyak 5% dari total plafon (*Collect 1*), jika mencapai *Collect 2*, bank harus mencadangkan dananya sebesar 15% dari total plafon, jika mencapai *Collect 3*, bank harus mencadangkan dananya sebesar 40%, ketika sudah mencapai *Collect 4*, bank harus mencadangkan dana sebesar 75% dari total plafon, dan ketika sudah mencapai *Collect 5*, maka bank harus mencadangkan dananya sebesar 100% dari total plafon. Contohnya, bank meminjamkan uang kepada nasabahnya sebanyak Rp 100.000.000,00 maka dari pusat harus ada cadangan uang sebanyak Rp 200.000.000,00. Ketika pembiayaan masih lancar, bank juga perlu mencadangkan dananya sebesar 5% dari Rp 100.000.000,00 maka dana yang dicadangkan adalah sebesar

Rp 5.000.000,00 begitu seterusnya sampai keadaan pembiayaan mencapai *Collect 5*.⁸⁶

Cadangan dana berasal dari keuntungan yang diperoleh perbankan pada pembiayaan lain. Keuntungan ini dikumpulkan secara global atau menyeluruh dari seluruh pembiayaan sehingga dapat digunakan sebagai cadangan untuk menanggung kerugian yang bisa diakibatkan dari pembiayaan yang bermasalah. Dana ini selalu *standby* karena merupakan keuntungan perusahaan yang selalu ada dalam neraca. PPAP berfungsi sebagai jaminan bagi bank meskipun jaminan dari nasabah juga diberikan. Jaminan yang ada pada nasabah tidak dapat dikatakan likuid karena tidak bisa langsung dibayarkan. Misalnya seorang nasabah berutang kepada bank sebesar Rp 20.000.000.000,00 jaminannya adalah rumah senilai Rp 40.000.000.000,00, jaminan sebesar Rp 40.000.000.000,00 ini tidak *safety*, karena butuh waktu lama untuk menunggu rumah itu bisa terjual. Bagi bank jaminan yang diberikan oleh nasabah itu adalah nomor kesekian, maksudnya tidak terlalu diperhitungkan, tetapi penting dan harus ada. Beda halnya jika yang dijamin adalah emas, emas dapat dikatakan jaminan yang likuid yang mudah dieksekusi karena emas mudah dicairkan (dijual).⁸⁷

Nasabah pada awal kontrak pembiayaan sudah mengetahui adanya denda, denda diterapkan bank ketika nasabah terlambat membayarkan angsuran pada tanggal jatuh tempo. Akad antara nasabah dengan bank dilakukan di depan notaris (notaril). Notaris bertanggung jawab menyampaikan akad kepada nasabah dari awal sampai akhir ketentuan yang ada di dalam akad tersebut. Hal-hal yang dijelaskan di dalam akad

⁸⁶ Wawancara dengan karyawan bank bagian *Junior Consumer Relationship Banking Manager* (JCRBM) Yanche Dede Saputra 16 Februari 2016

⁸⁷ Wawancara dengan karyawan bank bagian *Junior Consumer Relationship Banking Manager* (JCRBM) Yanche Dede Saputra 16 Februari 2016

seperti pengertian *margin*, berapa *margin* yang disepakati, jangka waktu pembiayaan serta konsekuensi yang harus diterima nasabah yaitu berupa denda yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank ketika ia tidak membayar pada tanggal jatuh tempo.

Besar denda yang diberikan oleh bank adalah 0,00069 dari jumlah angsuran per bulan. Besaran denda yang diberikan oleh bank nilainya tetap, dengan ketentuan yang sama pada setiap jenis pembiayaan dan jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah. Besaran denda tidak dipengaruhi dari jenis jaminan ataupun harga dari jaminan nasabah. Ketika nasabah terlambat atau tidak membayar angsuran pada tanggal jatuh tempo maka denda langsung diberlakukan kepada nasabah tersebut. Misalnya tanggal jatuh tempo pembiayaan nasabah adalah tanggal 10, dan nasabah tidak membayarkan angsurannya pada tanggal tersebut, maka nasabah harus membayarkan denda yang perhitungannya dengan cara besar denda yang ditetapkan dikalikan dengan jumlah angsuran nasabah per bulan. Misalnya angsuran nasabah adalah sebesar Rp 3.500.000,00, ketika terlambat 1 hari setelah tanggal jatuh tempo maka perhitungannya adalah $0,00069 \times \text{Rp } 3.500.000,00 = \text{Rp } 2.415$. Dengan artian bahwa ketika nasabah membayarkan angsurannya di tanggal setelah jatuh tempo ditambahkan dengan denda sebesar Rp 2.415 tadi. Nominal tersebut dibayarkan ketika nasabah terlambat 1 hari dari tanggal jatuh tempo. Jika terlambat 2, 3 atau beberapa hari maka dikalikan dengan besar denda, begitu seterusnya.⁸⁸

Denda dikenakan kepada seluruh jenis pembiayaan, seperti pembiayaan *murâbahah*, *mudhârabah*, *musyârahah*, termasuk talangan haji juga dikenakan denda. Hanya saja namanya bukan denda, tetapi *ujrah*. Ketika nasabah tidak mampu membayar maka *ujrah* nya bertambah. Misalnya talangan haji nasabah ke BSM selama satu tahun, dan dalam satu

⁸⁸ Wawancara dengan karyawan bank bagian *Junior Consumer Relationship Banking Manager* (JCRBM) Yanche Dede Saputra 16 Februari 2016

tahun itu wajib lunas oleh nasabah. Jika nasabah tidak mampu melunasi maka ditambah *ujrah* nya dan diperpanjang jangka waktunya.

Sistem perhitungan denda kepada nasabah yang menunggak pembiayaannya kepada bank dengan cara denda dijadikan potongan utama, bukan hutangnya yang dilunasi terlebih dahulu. Hal ini diterapkan oleh BSM agar nasabah tidak berlalai-lalai dan mengabaikan denda yang diberikan bank meskipun denda itu dalam nominal yang kecil. Misalnya, nasabah menunggak selama 3 bulan. Jumlah angsurannya adalah sebesar Rp 3.500.000,00 ditambah dengan denda yang menunggak selama 3 bulan yang perhitungannya sebagai berikut:

$$(0,00069 \times \text{Rp } 3.500.000,00) \times 90 \text{ hari} = \text{Rp } 217.350,00$$

Nasabah ketika itu hanya mampu membayar 1 bulan yang tertunggak saja sebesar Rp 3.500.000,00, ditambah dengan denda selama 30 hari, maka:

$$(0,00069 \times \text{Rp } 3.500.000,00) \times 30 \text{ hari} = \text{Rp } 72.450,00$$

Total hutang nasabah adalah sebesar Rp 3.572.450,00. Ketika nasabah membayar angsuran sebesar Rp 3.500.000,00 maka dari uang itu bank langsung memotong untuk denda yang sejumlah Rp 72.450,00 tadi, akibatnya denda di bulan itu sudah lunas tetapi nasabah masih mempunyai utang sebesar Rp 72.450,00. Jika bank tidak memotong denda terlebih dahulu maka akan mengakibatkan nasabah selalu menumpuk-numpuk dendanya. Makanya bank lebih mengutamakan pemotongan denda terlebih dahulu.

Dana denda yang terkumpul di bank akan disalurkan dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*). CSR merupakan konsep di mana bank secara sukarela menyumbangkan sesuatu ke arah masyarakat yang lebih baik dan lingkungan hidup yang lebih bersih. Sumbangan yang diberikan bank berupa zakat, sumbangan dan bantuan lainnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

C. Penghapusan Denda bagi Nasabah yang Belum/Tidak Mampu Membayar Angsuran

Denda memang diterapkan kepada setiap nasabah yang terlambat membayarkan angsurannya kepada bank. Namun, bagi nasabah yang dalam keadaan benar-benar tidak mampu bank dapat menghapuskan dendanya. Dengan cara, di akhir masa pembiayaan bank dapat menghapuskan sebagian denda kepada nasabah dengan pertimbangan dan persetujuan komite (tiga pejabat yang berwenang). Pertimbangan oleh komite berdasarkan analisa terhadap pembiayaan nasabah, komite harus menilai ketidakmampuan nasabah apakah benar-benar sesuai dengan keadaan yang sedang dialaminya atau pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Tujuan pertimbangan dari komite agar denda tidak dihapuskan oleh pihak tertentu tanpa pertimbangan yang benar. Penghapusan denda berlaku ketika nasabah mendatangi bank dan menyatakan secara jujur keadaan yang sedang dialaminya. Jika nasabah benar-benar sedang mengalami kesulitan dan tidak mampu untuk membayarkan angsurannya maka bank dapat mengembalikan denda yang telah dibayarkan oleh nasabah kepada bank. Dengan syarat nasabah ini merupakan nasabah yang kooperatif, yaitu nasabah yang selalu menginformasikan keadaan yang sedang ia alami dengan cara mendatangi bank.⁸⁹

Bank dapat menerima informasi perkembangan keadaan nasabah melalui hubungan yang baik antara nasabah dengan bank. Nasabah pun harus menyatakan secara jujur dan terbuka kepada bank, nasabah tidak boleh menutup-nutupi atau bahkan menyatakan keadaan yang tidak sebenarnya kepada bank. Bagi nasabah yang benar-benar dalam keadaan tidak mampu, terbukti dengan pernyataan yang diberikannya disertai dengan keadaan fakta

⁸⁹ Wawancara dengan karyawan bank bagian *Junior Consumer Relationship Banking Manager* (JCRBM) Yanche Dede Saputra 16 Februari 2016

yang diamati bank dan pengakuan dari tetangga sekitar, maka bank dapat memberikan tindakan yang bijak dengan cara menghapuskan denda kepada nasabah tersebut.

Jika nasabah mengakui mengalami penurunan usaha, misalnya menunggak 2 bulan, dan menginginkan jalan keluar supaya tidak terbebani dengan utangnya. Nasabah boleh mendatangi Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk melakukan negosiasi ulang supaya bebannya bisa menjadi ringan. Keringanan yang diberikan bank dilakukan dengan cara:

1. Restrukturisasi

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali.

Bank syariah hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan nasabah yang memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah dengan kriteria bahwa nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi dapat dilakukan pada pembiayaan dalam bentuk piutang, yaitu *murâbahah* dan *istishna*. Restrukturisasi dilakukan dengan 3 (tiga) cara penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penjadwalan kembali (*reschedulling*) dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu

jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. *Reschedulling* dilakukan oleh bank ketika pembiayaan nasabah sudah mencapai kolektabilitas 3, 4 dan 5. Jika pembiayaan nasabah sudah mencapai kolektabilitas 5 maka bank akan melakukan tindakan dengan cara melelang jaminan nasabah tersebut. Persyaratan kembali (*reconditioning*) dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.⁹⁰

Contoh dari persyaratan kembali (*reconditioning*) misalnya angsuran nasabah dalam satu bulan adalah sebanyak Rp 3.500.000,00 dengan jangka waktu selama 2 tahun. Karena adanya penurunan usaha, nasabah tidak sanggup membayar jumlah angsuran yang telah disepakati bersama. Di saat itu nasabah hanya mampu membayar Rp 2.000.000,00 saja. Jika angsuran lebih dari Rp 2.000.000,00 bisa saja usaha nasabah menjadi *collapse* dan rumah yang ditempatinya bisa terganggu. Bank boleh menerima pengakuan nasabah seperti ini, tetapi bank harus memastikan keadaan nasabah apakah pernyataannya itu sesuai dengan kenyataannya atau hanya kebohongan semata.

Bank dapat memberikan keringanan kepada nasabah apabila pernyataan nasabah telah terbukti secara benar. Angsuran yang semulanya sebesar Rp 3.500.000,00 dapat dikurangi bank menjadi Rp 2.000.000,00 dan jangka waktu diperpanjang menjadi 3 tahun. Keringanan seperti ini diberikan sampai usaha nasabah benar-benar bisa berjalan dengan normal kembali. Jika usahanya sudah normal kembali maka jumlah angsuran

⁹⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah*

nasabah kembali ke jumlah semula dan dengan jangka waktu yang juga ditetapkan semula yaitu selama 2 tahun.⁹¹

Jika bank tidak memberikan keringanan dan tetap memaksakan nasabah untuk membayar jumlah angsuran yang telah disepakati maka nasabah tidak akan mampu untuk membayarnya dan kolektabilitas akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya kolektabilitas maka bank harus mencadangkan dana yang telah ditetapkan sebelum pencairan pembiayaan kepada nasabah. Dari pada hal seperti itu terjadi maka lebih baik angsurannya dikurangi dan jangka waktunya diperpanjang, PPAP akan terjaga dengan baik dan nasabah pun tidak akan merasa terbebani. Dengan begitu denda pun tidak akan diterapkan kepada nasabah karena ia sudah sanggup membayar tepat waktu setiap tanggal jatuh tempo dengan nominal yang lebih kecil.

2. Pemutihan Utang (*Write Off*)

Pemutihan utang (*Write Off*) adalah merupakan tindakan intern bank syariah yang bersifat administratif dengan cara, kriteria dan prosedur tertentu, yaitu menghapus-bukukan tagihan kewajiban nasabah dari pembukuan neraca bank syariah (*on balance sheet*) dengan memindahkan pencatatannya menjadi di luar pembukuan neraca bank syariah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Tagihan kewajiban adalah tagihan bank yang timbul karena adanya kewajiban-kewajiban nasabah yang seharusnya dibayarkan kepada bank sebagai akibat adanya pemberian fasilitas pembiayaan dari bank syariah atau transaksi lainnya sesuai dengan ditetapkan dalam perjanjian dan disepakati bersama. Termasuk di dalam pengertian tagihan meliputi pokok pembiayaan ataupun kewajiban-kewajiban lainnya tetapi tidak terbatas *margin* keuntungan yang akan diterima bank syariah. *Margin* keuntungan yang dimaksud di atas meliputi

⁹¹ Wawancara dengan karyawan bank bagian *Junior Consumer Relationship Banking Manager* (JCRBM) Yanche Dede Saputra 16 Februari 2016

margin yang sudah menjadi kewajiban yang seharusnya sudah dibayar nasabah (telah menjadi tunggakan nasabah) ataupun belum menjadi kewajiban nasabah (belum termasuk dalam tunggakan nasabah namun termasuk dalam perhitungan harga jual).

Pemutihan utang (*Write Off*) dilakukan ketika pembiayaan nasabah sudah mencapai kolektabilitas 4 dan 5. Pada saat WO, utang nasabah dianggap lunas pada laporan neraca, tetapi utang tetap ditagih oleh bank. Pemutihan utang pada neraca berfungsi sebagai pelaporan untuk perbankan. Tujuannya untuk memperbaiki laporan keuangan supaya tidak terlalu besar jumlah nasabah yang pembiayaannya menunggak. Karena ambang batas nasabah yang menunggak adalah 5%, jika bank melebihi ambang batas maka bank tersebut dapat dikatakan tidak sehat.

Bank dapat menghapuskan denda dan *margin* pada akhir pembiayaan di saat nasabah melunasi angsurannya. Misalnya ketika jumlah pembiayaan nasabah sebesar Rp 100.000.000,00 ketika pertengahan pembiayaan sisa utang nasabah sebesar Rp 60.000.000,00 dengan *margin* tersisa Rp 10.000.000,00 dan denda Rp 8.000.000,00. Bank atas persetujuan Komite (tiga pejabat yang berwenang) dapat menghapuskan denda nasabah. Sedangkan *margin* tidak dihapuskan secara keseluruhan tetapi hanya dibayarkan sebesar persentase yang ditetapkan bank. Misalnya sisa angsuran nasabah tinggal 6 bulan lagi, dan nasabah hanya dikenakan *margin* 2 bulan saja. *Margin* yang dibayarkan 2 bulan ini sudah menjadi pertimbangan dan ketetapan bank syariah. Persetujuan yang diberikan komite didasarkan pada pertimbangan mengenai penilaian terhadap nasabah, tingkat usahanya, dan kemampuan membayar oleh nasabah.

Nasabah yang jumlah keseluruhan utangnya lebih besar dibandingkan dengan jaminannya, dan tidak bisa menutupi utangnya maka nasabah dapat mengajukan permohonan pemotongan denda dan *margin* kepada bank syariah. Tetapi bank syariah akan memotong terlebih dahulu

jaminan nasabah pada pokok utang, karena pelunasan pokok utang lebih diutamakan agar dana yang dipinjamkan kepada nasabah dapat kembali kepada bank syariah.

D. Penerapan Denda di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Perbankan syariah tidak hanya mengikut kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) saja, tetapi ada Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memayungi hukum Bank Indonesia, baru setelah itu DSN melegalkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut. Sampai saat sekarang ini hasil kajian DSN mengizinkan denda. Hal yang dipertimbangkan adalah manfaat dan mudharatnya. Penerapan denda lebih besar manfaat dari pada mudharatnya. Manfaat diterapkan denda adalah mendidik nasabah agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan mudharat diterapkan denda adalah nasabah menjadi terbebani, tetapi pembebanan ini dikarenakan kelalaiannya sendiri. Jadi, apabila sesuatu hal lebih besar manfaat dibanding mudharatnya maka hal tersebut boleh dan bahkan harus diterapkan pada perbankan syariah, terkhususnya di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar.⁹²

Dewan Syariah Nasional (DSN) selaku pihak yang dipercaya oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengeluarkan fatwa serta menetapkan hukum tentang perbankan syariah, membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengawasi serta memantau operasional perbankan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:17/DSN-

⁹² Wawancara dengan karyawan bank bagian *Junior Consumer Relationship Banking Manager* (JCRBM) Yanche Dede Saputra 16 Februari 2016

MUI/IX/2000 memberikan sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran tersebut. Di dalam fatwa ini disebutkan bahwa:⁹³

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zîr*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Denda yang diterapkan oleh bank syariah sudah merupakan kajian Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dapat membantu pihak bank dalam menghadapi nasabah yang selalu menunggak pembayarannya. Akan tetapi, pemberlakuan denda oleh bank syariah juga diterapkan kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Padahal di dalam Fatwa DSN sudah disebutkan bahwa sanksi denda hanya boleh diberikan kepada nasabah yang mampu dan sengaja menunda-nunda pembayaran. Sedangkan bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

⁹³Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000

E. Analisa Penulis

Adapun analisa penulis mengenai penerapan denda pada pembiayaan *murâbahah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar yaitu penulis menemukan bahwa bank sangat memperhatikan kemaslahatan terhadap seluruh nasabahnya. Bank sebagai pihak *intermediary* sangat ingin dapat membantu nasabah yang memerlukan pembiayaan, di lain sisi bank juga sangat memperhatikan perlindungan terhadap dana nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Hanya saja bank terikat dengan sistem teknologi perbankan yang ada yang mengharuskan setiap nasabah yang terlambat membayar angsuran di luar tanggal jatuh tempo harus dikenakan denda. Tetapi masih ada keringanan bagi nasabah yang mengalami kesulitan, yaitu dengan diberikan *restrukturisasi* dan pemutihan utang (*write off*) sehingga pada saat *restrukturisasi* dan pemutihan utang denda tidak berjalan.

Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar menerapkan denda kepada setiap nasabah yang terlambat membayarkan angsurannya. Bank memberikan alasan karena sistem teknologi perbankan yang terpusat dan tidak dapat diubah lagi. Sehingga bagaimanapun keadaannya nasabah harus membayarkan denda yang dikenakan sehari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Menurut pendapat penulis sebaiknya bank melakukan renovasi sistem yang mana sistem pengenaan denda kepada seluruh nasabah tersebut dapat diubah dengan memilah nasabah yang boleh dikenakan denda dengan nasabah yang tidak boleh dikenakan denda. Tujuannya adalah agar pengenaan denda di bank syariah benar-benar sesuai dengan syariah dan fatwa yang telah dibuat oleh DSN-MUI.

Alasan selanjutnya pengenaan denda oleh bank syariah agar menimbulkan efek jera kepada nasabah, menurut analisa penulis hal ini kurang memberikan efek seperti yang diharapkan bank syariah, karena masih ada saja nasabah yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran utangnya

dikarenakan nominal denda yang masih terbilang kecil, dan nasabah tidak merasa terlalu terbebani dengan ketentuan denda yang diberikan oleh bank syariah. sehingganya efek jera yang diharapkan oleh bank syariah tidak begitu berdampak kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran utangnya.

Menurut pendapat penulis, jika bank syariah ingin memberikan efek jera kepada nasabah bank sebaiknya membuat kebijakan lain. Misalnya dengan merusak nama baik nasabah tersebut, karena pada realitanya masyarakat lebih merasa dirugikan apabila namanya dirusak atau dipublikasikan kepada khalayak ramai dibandingkan dengan kerugian *financial* yang harus dibayarkannya, apalagi dengan sanksi denda yang nominalnya jauh lebih kecil daripada jumlah pembiayaannya.

Pemberian denda kepada nasabah sebaiknya dihapuskan saja karena denda itupun tidak akan menjadi pendapatan bank syariah. Denda tersebut akan dimasukkan ke dalam pendapatan non halal oleh bank syariah. Dana non halal itupun nantinya akan disalurkan dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*), dalam realitanya disalurkan dalam bentuk bantuan dana pendidikan, infaq, sadaqah dan zakat. Jika kita kaji, pemberian dana non halal kepada masyarakat akan menimbulkan kesalahan baru (dosa). Sebab, sumber dana itu didapatkan dari hasil yang tidak halal, yaitu denda. Sesuatu yang tidak halal cara memperolehnya juga tidak halal untuk dikonsumsi atau digunakan.

Bank syariah bisa menerapkan cara lain kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran yaitu dengan cara denda yang dikumpulkan oleh bank syariah sebaiknya dikembalikan kepada nasabah pada akhir pelunasan. Bank mengembalikan sepenuhnya denda tersebut kepada nasabah, karena jika diberikan kepada masyarakat maka akan menimbulkan mudharat, dan jika ditahanpun oleh bank syariah denda itu tidak pula akan menjadi pendapatan

oleh bank tersebut. Jadi, menurut pendapat penulis sebaiknya denda ini dikembalikan saja kepada nasabah, tetapi dengan ketentuan bahwa pengembalian denda tidak diberitahukan kepada nasabah di awal perjanjian agar nasabah dapat mematuhi denda tersebut.

Nasabah bisa saja memberitahukan kepada nasabah yang lainnya atau kepada masyarakat luas mengenai pengembalian denda oleh bank syariah di akhir pelunasan. Ketika masyarakat sudah mengetahui maka akan berdampak tidak baik, masyarakat yang merupakan nasabah ataupun bukan nasabah akan melalaikan kewajibannya kepada bank karena mereka tahu di akhir pelunasan denda yang telah menumpuk akan dikembalikan lagi kepadanya.

Penulis lebih menyarankan agar denda di bank syariah ditiadakan. Tidak hanya kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) saja, termasuk juga kepada seluruh bank yang ada agar menghapuskan denda. Karena dana non halal yang disalurkan kepada masyarakat akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bank memberikan dana non halal kepada masyarakat untuk dikonsumsi, padahal sebenarnya jika masyarakat tidak dibantu oleh bank dengan dana non halal tersebut masyarakat pun bisa mendapatkan bantuan pendidikan, infak, shadaqah dan zakat dari lembaga atau badan yang memang bertugas dalam hal itu. Sebaiknya bank menerapkan kebijakan pencemaran nama baik nasabah yang menunda-nunda pembayarannya dengan sengaja. Dengan cara bank mengumumkan kepada masyarakat nama-nama nasabah yang menunggak disertai dengan nominal kewajiban yang menunggak tersebut. Misalnya dengan cara bank bekerjasama dengan pihak pengurus masjid atau dengan pihak surat kabar untuk menyiarkan nama-nama nasabah yang menunda-nunda pembayaran utangnya. Hal ini berlandaskan dari Hadist Rasulullah saw:

لِيُالْوَاكِدِ ظَلَمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعَقُوبَتَهُ. (رواه الخمسة الا الترمذي)

Artinya: “Penundaan orang yang mampu itu adalah zhalim, yang menghalalkan kehormatannya dan siksanya” (HR. Imam yang Lima kecuali Tirmidzi)⁹⁴

Sanksi yang diterima oleh nasabah yang menunda-nunda kewajiban membayar utangnya sedangkan dirinya dalam keadaan mampu adalah patut dicemarkan nama baiknya dan dihukum, sebagaimana disebutkan dalam Hadist Nabi di atas yang menghalalkan kehormatannya dan siksanya.

Hadist di atas jelas membolehkan kepada umat manusia untuk merusak nama baik orang yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran. Penulis berpendapat bahwa hal ini lebih efektif diterapkan kepada nasabah, sebab dengan merusak nama baik, nasabah akan menjadi jera dan malu karena kesalahannya diketahui oleh banyak orang. Diperkuat lagi dengan fakta yang ada bahwa masyarakat sebenarnya lebih memilih rugi dalam hal *financial* dibanding dengan kerugian moral dan nama baik. Maka jika pencemaran nama baik ini akan menimbulkan efek jera, malu serta kerugian yang dirasakan oleh nasabah, penulis rasa hal ini cukup membuat nasabah benar-benar tidak akan membuat kesalahan dengan menunda-nunda pembayaran, kecuali dalam keadaan tertentu yang membolehkan nasabah tidak membayar angsurannya pada tanggal jatuh tempo, misalnya nasabah dalam keadaan benar-benar tidak mampu disebabkan faktor *force majeure*.

⁹⁴Abdul Aziz Al Mubarak, *Nailul Authar*, terj. A. Qadir Hassan dll, juz IV, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), hal. 1798

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan denda yang diberlakukan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar pada pembiayaan *murâbahah* belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000.

Hal ini didukung berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai penerapan denda di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Batusangkar menerapkan denda kepada setiap nasabah yang terlambat membayarkan angsuran pada tanggal jatuh tempo tanpa memilah nasabah yang mampu dengan nasabah yang tidak mampu dikarenakan faktor *force majeure*. Selain itu, bank juga menerapkan denda secara merata kepada nasabah karena sistem teknologi di perbankan tidak dapat membedakan nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran dengan nasabah yang tidak mampu tetapi memiliki kemauan untuk membayar.
2. Penghapusan denda bagi nasabah yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar dilakukan bank dengan cara restrukturisasi dan *write off* (pemutihan utang).
3. Penerapan denda dibolehkan dalam PBI yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000.

B. Saran

Peneliti ingin memberikan saran kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) terkait dengan penerapan denda yang diberlakukan bank. Saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penerapan denda yang diberlakukan bank hendaknya sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor:17/DSN-MUI/IX/2000 karena bank mengakui segala bentuk operasionalnya bank berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, maka bank tidak dapat memungkiri ketetapan yang telah ada agar bank syariah benar-benar bisa berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Caranya adalah tidak menerapkan denda kepada nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure*.
2. Disarankan Bank Syariah Mandiri (BSM) membuat renovasi sistem IT yang ada di perbankan, agar penerapan denda yang diberlakukan benar-benar sesuai dengan fatwa yang telah dibuat oleh DSN-MUI.
3. Bank Syariah Mandiri (BSM) hendaknya memberikan keringanan kepada nasabah yang sudah menunggak sekian bulan dan mampu menjanjikan untuk melunasi angsuran yang tertunggak. Bank mengatakan bahwa meskipun nasabah sudah mampu membayar 1 atau 2 bulan dari masa pembiayaan yang tertunggak, denda akan tetap berjalan. Hendaknya dalam waktu nasabah sedang mengusahakan pelunasan bank memberhentikan sementara denda yang berjalan di saat nasabah sedang mengusahakannya.
4. Penulis ingin menyarankan kepada bank syariah agar menghapuskan sepenuhnya denda keterlambatan, sebaiknya diganti dengan sanksi merusak nama baik nasabah, karena nasabah akan lebih jera apabila namanya diumumkan ke masyarakat luas dibandingkan dengan pembayaran denda yang kurang memberikan efek jera kepada nasabah. Pertimbangannya adalah untuk kemaslahatan nasabah yang dikenakan denda dengan masyarakat yang diberikan dana non halal serta bank syariah itu sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Amin al-Darir, Al-Sadiqi Muhammad. 1985. 'al-Ittifaq 'ala lizam al-Madin al-Mu'sir bi Ta'wid Darar al-Mumtalah. *Journal of Research in Islamic Economics*. Vol. 3. No. 1 seperti dikutip oleh Nur Kholis. 2005. *Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer*. Al-Mawarid Edisi XIV
- Al-Hakim, Sofyan. 2013. *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia*, Ijtihad. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Volume 13, No. 1. Juni 2013: 15-32
- Al Mubarak, Abdul Aziz. 1986. *Nailul Authar*, terj. A. Qadir Hassan dll, juz IV. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Ali Elgari, Mohammad. 1993. Mohammad Nejatullah Siddiqi and Mohammad Anas Zarqa. *Qanun al-Masarif-Sighah Muqtarahah li-Tanzim Qita'fi al-Masraf al-Islami*. *Review of Islamic Economics*. Vol. 2. No. 2 lihat pada Nur Kholis. 2005. *Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer*. Al-Mawarid Edisi XIV
- Aliminsyah dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Yrama Widya*
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani lihat juga pada Akhmad Faozan. 2009. *Murabahah dalam Hukum Islam dan Praktik Perbankan Syari'ah Serta Permasalahannya*. *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 43 No. 1
- _____, 1999. *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkia Institute
- Anwar, Syamsul. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Ce. Ke 1. Jakarta: RM. Book
- As-Suyuti, Jalalluddin, *Sunan an-Nasa'i, jilid: V*, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. th) sebagaimana dikutip dari Halimah, NIM 052311190 dengan judul skripsi *Denda Keterlambatan (Late Charge) pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card)*, Mahasiswa Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam 7 (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina dan Pencurian)*. Jakarta: Gema Insani
- Chapra, M. Umer and Tariqullah Khan. 2000. *Regulation and Supervision of Islamic Banks*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank lihat pada Nur Kholis. 2005. *Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer*. Al-Mawarid Edisi XIV
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet VI. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

- Daud, Abu. 1996. *Sunan Abu Daud Juz II*. Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiah
- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Hikmah Al-qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000
- Hadi, Imam Abdul. 2011. *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah*. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2, ISSN: 2088-6365
- Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102. 2006. *Akuntansi Murabahah*. Jakarta Pusat: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah*
- Hasan, Zubairi. 2009. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, ed.1. Jakarta: Rajawali Pers seperti dikutip oleh Imam Abdul Hadi. 2011. *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah*. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2, ISSN: 2088-6365
- <http://www.syariahamandiri.co.id>, diakses pada tanggal 17 februari pukul 10.33 WIB
- Ismail al-Kahlani, Muhammad bin al-Shan’ani, *Subul al-Salam*, Juz ke 3 (Bandung: Dahlan Thaba’ ‘ala Nafaqah, tt.) lihat pada Maimun, *Sanksi Terhadap Debitur Pengemplang Praktik Perbankan Syariah: Suatu Kajian Aplikatif Pendekatan Ushul Fiqh*, Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung
- Ismaya, Sujana. 2004. *Kamus Perbankan, dilengkapi dengan daftar nama mata uang dan UU Bank Indonesia*
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta:Kencana
- Kamri, Nor Azzah dan Fadillah Mansor. 2002. *Aplikasi Konsep al-Murabahah dalam Penawaran Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia*, API UM. Kuala Lumpur seperti dikutip oleh Nur Kholis. *Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer*. *Al-Mawarid* Edisi XIV Tahun 2005
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2010. Edisi IV. DEPDIKNAS
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press
- Maryadi, Salam. 2007. *Kamus Haji Dan Umrah*. Jakarta: Kubah Hijau
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN

- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pasal 27 ayat (1) PBI No. 6/24/PBI/2004
- Pasal 38 ayat (1) dan (2) PBI No. 6/24/ PBI/2004
- Pasal 2 ayat (1) PBI No. 9/19/PBI/2007
- Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Batusangkar. 2015. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar
- Poerwadarminta, W.J.S.. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka
- Prabowo, Bagya Agung. *Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)*. Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 2009
- Q, Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bim Khattab ra*. Beirut: Dar al fikr, Tt. seperti dikutip oleh Pedagogita Rakhmah. *Penerapan Akad Murabahah dengan Tambahan Denda pada Kelompok UKM Binaan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam*. Vol. 05, No. 01. Juni 2015
- Resolution No. 53 Vth Annual Session. Jeddah. Journal No. 6, Vol. I dikutip oleh Muhammad Taqi Usmani. 2002. *An Introduction to Islamic Finance*. London: Kluwer Law Internasional lihat pada Nur Kholis. 2005. *Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer*. Al-Mawarid Edisi XIV
- Satori, Djam'an. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Skripsi Evi Normah Wati. *Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Masalahat Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 43*. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang
- Skripsi Suci Hayati. *Sanksi Atas Nasabah (Murabahah) Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Hutang (Studi Fatwa DSN)*. STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung
- Skripsi Yetti Nur Indah Sari. *Denda Murabahah dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syari'ah Mega Indonesia)*. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Taqi Usmani, Muhammad. 2002. *An Introduction to Islamic Finance*. London: Kluwer Law Internasional. seperti dikutip oleh Nur Kholis. 2005. *Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer*. Al-Mawarid Edisi XIV

Tim Redaksi Fokus Media. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia seperti dikutip oleh Halimah. NIM 052311190 dengan judul skripsi *Denda Keterlambatan (Late Charge) pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card)*. Mahasiswa Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

Wawancara dengan karyawan bank bagian *Junior Consumer Relationship Banking Manager* (JCRBM) Yanche Dede Saputra

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta:UII Press